

SKRIPSI


**SISTEM PENGUPAHAN BURUH TANI BERDASARKAN PRINSIP
KEADILAN DAN KELAYAKAN**

**(Studi Kasus di Desa Tunggul Pawenang kecamatan Adiluwih kabupaten
Pringsewu)**

Disusun Oleh:

BAITI NURJANAH

NPM: 1702090072



Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO LAMPUNG

1442 H/2021 M

**SISTEM PENGUPAHAN BURUH TANI BERDASARKAN PRINSIP
KEADILAN DAN KELAYAKAN**

**(Studi Kasus di Desa Tunggul Pawenang kecamatan Adiluwih kabupaten
Pringsewu)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (SH)

Oleh:

BAITI NURJANAH

NPM: 1702090072

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Fakultas : Syariah

Pembimbing I : Sainul, S.H. M.A

Pembimbing II : Elfa Murdiana, M.Hum

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO LAMPUNG

1442 H/2021 M

PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi dibawah ini:

Judul : SISTEM PENGUPAHAN BURUH TANI PADI
BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN DAN
KELAYAKAN (Studi kasus di Desa Tunggul Pawenang
Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)

Nama : BAITI NURJANAH
NPM : 1702090072
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqosyah pada Fakultas Syariah
IAIN Metro.

Pembimbing I


Sainul, S.H. M.A
NIP.19680706 20003 1 004

Pembimbing II


Elfa Murdiana, M.Hum
NIP.198001206 200801 2 0110

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Dimunaqosyah

Kepada Yth.,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : Baiti Nurjanah
NPM : 1702090072
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah
Judul : SISTEM PENGUPAHAN BURUH TANI PADI
DENGANBERDASARKAN PRINSIP KEADLAN DAN
KELAYAKAN (Studi kasus di Desa Tunggul Pawenang,
Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.


Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I


Sainul, S.H., M.A
NIP. 19680706 200003 1 004

Metro, Juni 2021
Pembimbing II


Eya Murdiana, M.Hum
NIP. 19800120080 1 2 01 10



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan K. H. Noor Djiwandari, Komplek IAIN Binaqomah Metro, Tawang Kidul Metro, Lampung 34121
Telp. (071) 41771, 41772, 41773, 41774, 41775, 41776, 41777, 41778, 41779, 41780, 41781, 41782, 41783, 41784, 41785, 41786, 41787, 41788, 41789, 41790, 41791, 41792, 41793, 41794, 41795, 41796, 41797, 41798, 41799, 41800

PENGESAHAN MUNAQOSYAH

NO: P-1859/In. 28.2/D/PP.00.9/07/2021

Skrripsi dengan judul "Sistem pengapuhan barang tambak berdasarkan prinsip keadilan dan ketayuan. Studi kasus di Desa Tanggul Pawematg, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu", disusun oleh: Batu Nurjanah, NPM. 1702090072, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah pada hari/tanggal: Selasa 06 Juli 2021 di Ruang Munaqosyah Fakultas Syariah Lantai 2. —

TIM PENGLIH :

Ketua : Santul, SH, MA
Penguji I : Dr. Suharni, S Ag, M.H
Penguji II : Effa Mardiana, M Hum
Sekretaris : Choirussalim, M. H.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnu Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

ABSTRAK

SISTEM PENGUPAHAN BURUH TANI PADI BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN DAN KELAYAKAN (Studi Kasus di Desa Tunggul Pawenang kecamatan Adiluwih kabupaten Pringsewu)

Oleh:

BAITI NURJANAH

NPM: 1702090072

Manusia makhluk sosial yang saling bergantung antara satu dengan yang lainnya dalam pemenuhan kebutuhannya seperti halnya dalam ijarah atau upah mengupah dimana pihak yang menyediakan pekerjaan membutuhkan pekerja atau buruh untuk melakukan pekerjaannya dengan upah sebagai pengganti atas jasa yang telah dikeluarkan. Sebagaimana yang terjadi di Desa Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu yaitu dalam sistem pengupahan buruh tani dengan menggunakan padi, dalam praktik ini terdapat adanya perbedaan dalam pemberian upah terhadap buruh tani. Pengupahan ini fokus pada praktik pengupahan buruh tani dengan padi di Desa Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu dan bagaimana jika pengupahan berdasarkan pada prinsip keadilan dan kelayakan terhadap praktik tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan cara mencari data langsung kelapangan untuk mengetahui lebih jelas tentang pokok-pokok permasalahan. Pendekatan yang digunakan yaitu dengan penelitian yang bersifat deskriptif dengan tehnik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Tehnik analisis yang digunakan yaitu dengan deskriptif kualitatif dengan pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kredibilitas.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa praktik sistem pengupahan buruh tani dengan padi yang dilakukan di Desa Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu terdapat ketidakjelasan pada jumlah dan ukuran besarnya upah dengan standarisasi serta tradisi kebiasaan yang ada di masyarakat sehingga menyebabkan adanya kerugian diantara kedua belah pihak baik dari buruh tani maupun pihak pemilik lahan sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan. Maka system pengupahan buruh tani dengan padi yang telah menjadi *urf* atau kebiasaan yang ada didalam masyarakat harus dilaksanakan dengan berdasarkan pada prinsip keadilan dan kelayakan serta tidak adanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan syariat Islam.

Kata kunci: Upah, Buruh tani, Adil, Layak

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Baiti Nurjanah
NPM : 1702090072
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, . Juni 2021
Yang menyatakan



Baiti Nurjanah
NPM. 1702090072

MOTTO

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

.RH) ”.gnirek ayntagnirek mulebes aynhapu ajrekep gnaroes adapek nakireB“
(Ibnu Majah)

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda dan Ayahanda tercinta yang penuh kasih sayang, perhatian serta kesabaran membimbing, member semangat dan selalu mendoakan demi keberhasilan saya.
2. Adikku tersayang yang selalu memberi semangat dan perhatian, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabat, teman-teman di IAIN Metro
4. serta orang spesial yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk mengajukan penelitian guna memperoleh gelar SH di IAIN Metro.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, Rektor IAIN Metro, Bapak Sainul, SH. MA selaku Pembimbing I, Ibu Elfa Murdiana, M.Hum selaku pembimbing II, yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan bimbingan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada informan yang memberi informasi tentang Sistem Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Prinsip Keadilan dan Kelayakan Di Desa Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewuyang telah bersedia memberikan informasi dan data-data awal penelitian. Tidak kalah pentingnya rasa sayang dan terimakasih penulis haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam penyelesaian pendidikan. Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga penelitian yang akan dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah.

Metro, 1 Desember 2020

Penulis



Baiti Nurjanah
NPM.1702090072

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan.....	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Hukum Tentang Perburuhan	10
1. Pengertian Perburuhan	10
2. Perjanjian Tentang Perburuhan	11
B. Upah	18
1. Pengertian Upah	18
2. Dasar hukum Upah.....	19
3. Macam-Macam Upah.....	25
4. Keadilan dan Kelayakan dalam Pengupahan	26
C. Prinsip Keadilan dan Kelayakan Pada Akad Upah dalam Islam	30
1. Prinsip Keadilan pada Akad Upah Menurut Islam	30
2. Prinsip Kelayakan Pada Akad Upah Menurut Islam.....	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	35
B. Sumber Data.....	36
C. Teknik Pengumpulan Data.....	37
D. Teknik Analisa Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	57
B. Sistem Pengupahan Di Desa Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu	62

C. Analisis Sistem Pengupahan Buruh Tani Padi Di Desa Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu Ditinjau Berdasarkan Prinsip Keadilan dan Kelayakan	68
D. Model Pengupahan dan Faktor yang Mempengaruhi Model Pengupahan di Desa Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

1. Jarak kelurahan kekota	42
2. Batas kelurahan/pekon tunggul pawenang	42
3. Jumlah penduduk pekon tunggul pawenang	43
4. mata pencaharian masyarakat tunggul pawenang	43
5. penggunaan lahan di kelurahan tunggul pawenang	44
6. potensi pertanian, perkebunan, perternakan, dan perikanan	45

DAFTAR GAMBAR

1. Foto-foto pada saat penelitian

DAFTAR LAMPIRAN

1. Alat Pengumpulan Data (APD)
2. Out Line
3. Pengesahan Proposal Penelitian
4. Surat izin Riseach
5. Surat Tugas dari IAIN Metro
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Foto-foto Penelitian
9. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dianugerahkan sebagai makhluk sosial, dimana mereka tidak dapat hidup sendiri, mereka hidup saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam kajian fiqih hubungan antara sesama manusia yaitu dengan bermuamalah yang dilakukan agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Mu'amalah ialah suatu kegiatan manusia yang berkaitan dengan harta dan aktifitas ekonomi atau bisnis yang dilaksanakan menggunakan akad baik secara langsung maupun tidak juga bisa berupa barang atau jasa, seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam meminjam, hutang-piutang, gadai dan sebagainya.¹ Salah satunya adalah ijarah atau sewa menyewa atau suatu akad untuk mengambil suatu manfaat dari suatu hubungan timbal balik.² Diantaranya kerja sama antara manusia, dimana satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau pekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan. Hubungan seperti ini sering disebut dengan istilah *Ijarah al-A'mal*, yaitu sewa menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah dimana satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim disebut sebagai buruh atau pekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya yakni pihak buruh mendapatkan kompensasi berupa

¹Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), hal. 5.

²Sayyid Sabiq, *fiqih-sunnah*, jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 203.

upah. Pendapatan yang diterima dari transaksi ijarah disebut *ujrah*.³ *Al-ujrah* ialah imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh pengguna manfaat sebagai imbalan atas manfaat yang diterimanya, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁴ Pengguna jasa disebut *mu'jir* dan pekerja tersebut *ajir*, dan upah yang dibayarkan kepada *ajir* disebut *ujrah*. Dengan jenis pekerjaan yang bersifat pasti, maka upahnya pun harus pasti dan sesuai dengan standarkelayakan, atau setidaknya ada perjanjian yang mengikat kedua belak pihak, baik dari segi pemberi kerja maupun pihak yang menerima pekerjaannya yang juga merupakan *urf* atau adat kebiasaan yang ada didalam masyarakat seperti dijelaskan dalam pasal 88 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.⁵

Salah satunya pengupahan kepada buruh tani padi yang sudah menjadi suatu kebiasaan pada waktu panen. di Desa Tunggul Pawenang yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian sawah yang dialiri dengan air irigasi dan air hujan yang terkadang bisa mengalami gagal panen, terutama pada musim kering. Dengan demikian hampir mayoritas masyarakatnya sebagai petani dan buruh tani yang masih minim dalam mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sehingga dalam waktu memanen padi dengan sistem pengupahan yang menggunakan tradisi sistem harian dan borongan.

³Imam Mustofa, *fiqihmu'amalah kontemporer*, Ed. 1, Cet. 2 (Jakarta: RajaWali Pers, 2016), hal. 107.

⁴M. Yazid Afandi, *Fiqih Mu'amalah dan Implementasiannya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hal. 179.

⁵Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 111.

Upah yang mereka peroleh bukanlah berupa uang akan tetapi berupa padi yang seharusnya menggunakan sistem pengupahan berdasarkan keadilan dan kelayakan. Sistem pengupahan dengan menggunakan padi merupakan sistem pengupahan dari hasil panen yang diberikan kepada buruh tani yang mengerjakan sepetak lahan pada saat masa panen, yang besarnya upah dari hasil tersebut tergantung pada luas lahan pertanian dan hasil produksi padi.⁶ Jika lahan pertanian mendapatkan hasil padi yang banyak maka mereka mendapatkan upah yang banyak pula, tetapi jika hasil padinya sedikit, mereka pun mendapatkan upah sedikit. Selain daripada itu, juga tergantung dengan jumlah buruh tani yang mengerjakannya.

Pelaksanaan pengupahan yang dilakukan di desa Tunggul Pawenang yaitu menggunakan sistem pemberian upah berupa padi dan diberikan setelah hasil panen. Sistem seperti ini sudah menjadi kebiasaan di desa Tunggul Pawenang dikarenakan semua orang yang memiliki sawah memakai sistem tersebut. Pada awalnya pemilik lahan dan buruh tani melakukan suatu perjanjian sebelum memulainya pekerjaan dimana pemilik lahan atau sawah menawarkan kepada buruh tani mengenai pekerjaan yaitu menanam padi juga memanen dengan upah yang diberikan berupa padi dan diberikan pada waktu akhir dari hasil panen tersebut. Juga yang dilakukan oleh “bapak darwanto”, beliau memiliki sawah dengan luas lahannya satu hektar sehingga beliau menyuruh

⁶Dwi Wahyuni, “Analisis sistem pengupahan ‘Bawon’ Pada Pertanian Padi” Vol. 02, no. 02, (Jombang: Jurnal Bisnis, 2016): hal. 105.

beberapa buruh tani yaitu bapak santoso beserta istrinya, bapak giarto beserta istrinya, bapak partono juga dengan istrinya, untuk menanam juga memanen disawah bapak darwanto tersebut yang upahnya yaitu ketika hasil panen mendapatkan 50 karung padi maka tiap dari 5 karung padi buruh tani mendapatkan 1 karung padi jadi berkisar 10 karung padi yang didapatkan sebagai upah oleh buruh tani dan tergantung pada jumlah buruh yang memperkerjakannya, dengan ketentuan upah pada saat jasa menanam dan upah pada saat jasa memanen, sehingga pemilik lahan pertanian tidak memberikan upah berupa uang tetapi terkadang pemilik lahan pertanian memberikan sembako yang digunakan sebagai bekal oleh buruh tani yang di berikan pada saat penanaman dan juga pada saat memanen padi. Namun pada akhir pengupahan hasil dari tiap karung yang dibagi tersebut tidak sama rata dengan karung yang dalam karung sehingga terkadang bisa menyebabkan kerugian pada salah satu pihak karena dari tiap satu karungnya hanya berdasarkan perkiraan saja juga mengikuti akad pada awal dengan tidak memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.⁷

Pengupahan dengan menggunakan sistem padi ini yaitu dari hasil panen dengan jumlah ukurannya menurut keyakinan serta kejelasan dalam akad tentang jumlah upah yang akan diberikan kepada buruh tani pada saat masa panen tersebut, sehingga hal ini akan memiliki dampak kepada kerugian salah satu pihak, apabila upah berlebih akan merugikan bagi

⁷Wawancara dengan bapak santoso sebagai buruh tani padi di Desa Tunggul Pawenang pada 14 april 2020

pemilik lahan dan apabila upah rendah maka akan merugikan buruh tani padi. Pada prinsipnya pula setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang dikerjakan dan masing-masing tidak akan rugi. Sehingga terjadilah keadilan diantara mereka. seperti penjelasan didalam QS. Al-Jaatsiyah22:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلَشَجَرَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya : *“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.”* (Q.S. Al-Jaatsiyah : 22)

Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya maka untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan.⁸ Sedangkan pengupahan yang baik adalah menguntungkan kedua belah pihak. Melihat hal tersebut berarti pengupahan dengan menggunakan padi tidak memiliki kejelasan mengenai seberapa besar nominal jumlah upah yang jelas yang akan diberikan melainkan hanya memperkirakan saja dan mengandung unsur ketidakjelasan(*gharar*).

Sedangkan seharusnya sistem pengupahan yang tidak merugikan kedua belah pihak, yaitu dengan jumlah upah yang jelas dan sesuai. dalam hukum positif seperti yang telah dijelaskan dalam UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pasal 88 ayat (1) yaitu *“Setiap*

⁸Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2014), hal. 500.

pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan".⁹ Pasal tersebut menjelaskan bahwa upah yang diberikan kepada kaum buruh bertujuan untuk pencapaian hidup layak. Dalam artian bahwa standarisasi upah yang diberikan harus sesuai karena untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi kehidupan manusia.

Dari permasalahan diatas peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut dalam skripsi yang berjudul "**Sistem Pengupahan Buruh Tani Padi Berdasarkan Prinsip Keadilan dan Kelayakan** (Studi Kasus di Desa Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)"

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengupahan buruh tani padi di Desa Tunggul Pawenang, Kec. Adiluwih, kab. Pringsewu?
2. Bagaimana sistem pengupahan buruh tani padi di Desa Tunggul Pawenang, Kec. Adiluwih, kab. Pringsewu ditinjau berdasarkan prinsip keadilan dan kelayakan?

⁹Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 Pasal 88 Tentang Ketenagakerjaan

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sistem pengupahan buruh tani padi di Desa Tunggul Pawenang, Kec. Adiluwih, kab. Pringsewu
- b. Untuk mengetahui sistem pengupahan buruh tani padi di Desa Tunggul Pawenang, Kec. Adiluwih, kab. Pringsewu ditinjau berdasarkan prinsip keadilan dan kelayakan

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, manfaat penelitian ini bagi akademis dan masyarakat diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan ilmu pengetahuan khususnya dalam ekonomi islam yang berkaitan dengan muamalah khususnya pengupahan dengan berdasarkan keadilan dan kelayakan.

2. Secara Praktis

Secara praktis, manfaat penelitian diharapkan berguna bagi masyarakat luas terutama masyarakat petani dalam rangka pengetahuan hak dan kewajiban buruh tani.serta dapat dijadikan pertimbangan untuk melaksanakan akad dan praktik pengupahan yang tidak mengabaikan nilai-nilai islam.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisikan uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (priorresearch) tentang persoalan yang akan dikaji dengan skripsi.¹⁰ Setelah penulis menelusuri kajian sebelumnya, penulis menemukan skripsi dan penelitian lain yang membahas kajian yang berkaitan dengan pemberian upah yakni:

Pertama, Skripsi Ika nur handayani mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Jurusan Muamalah, lulusan tahun 2012. Judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Bawon* di Desa Gemulung Kelurahan Kwangen Kec. Gemolong Kab. Sragen” Dalam skripsi ini penulis menguraikan suatu praktek pengupahan buruh tani padi yang dilakukan di Desa Gemulung, Kel. Kwangen, Kec. Gemolong, Kab. Sragen. Di desa tersebut pelaksanaan pengupahan yang menggunakan sistem *bawon* ini sudah menjadi suatu tradisi. Demikian dari sistem pembayaran upah yang terjadi di awal akad sehingga tidak diketahui jumlah nominal berapa upahnya. Meskipun demikian nampaknya pembayaran upahnya mengandung unsur ketidakjelasan dikarenakan keseluruhan hasil panennya belum diketahui berapa jumlahnya. Tetapi pemilik lahan atau sawah sudah dapat memperkirakan hasil panen yang akan diperoleh dan berapa banyak upah yang harus diberikan dan buruhpun telah rela atas upah yang diberikan. Mereka tidak terpaksa dan bukan karena

¹⁰Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 1Metro, “Pedoman Penulisan Skripsi”, (Metro, 2018), hal.53

keterpaksaan. Maka pengupahan buruh tani dengan akad Bawon ini dibolehkan dalam hukum Islam.¹¹

kedua, Skripsi Soni mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya Jurusan Muamalah, lulusan tahun 2014. Judul skripsi ”Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Upah Bebasan Dan Borongan Buruh Tani Di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, praktik terhadap tradisi upah bebasan dan borongan buruh tani di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Ditinjau dari hukum Islam, bahwa ujah dengan sistem bebasan dan borongan itu sah, karena rukun dan syaratnya terpenuhi, dalam praktik pengupahannya tidak ada unsur-unsur dalam transaksi tersebut yang bertolak belakang dengan kaidah hukum Islam. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pemilik sawah dan buruh tani agar lebih memahami hukum ujah yang sah menurut hukum Islam, agar dalam sistem pengupahan yang selanjutnya bisa memberikan keseimbangan antara buruh tani dengan hasil kerjanya.¹²

¹¹Ika nur handayani, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Bawon (studi kasus Di Desa Gemulung, Kel. Kwangen, Kec. Gemolong, Kab. Sragen)*” Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, Semarang: IAIN Walisongo, 2012. hal. 84

¹²Soni, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Upah Bebasan dan Borongan Buruh tani (Studi kasus Di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)*”, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014. hal. 85

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Hukum Tentang Perburuhan

1. Pengertian perburuhan

Istilah buruh sangat populer dalam dunia perburuhan/ketenagakerjaan, selain istilah ini sudah dipergunakan sejak lama bahkan mulai dari zaman Belanda juga karena Peraturan Perundang-undangan yang lama (sebelum Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) menggunakan istilah buruh. Pada zaman penjajahan Belanda yang dimaksudkan buruh adalah pekerja kasar seperti kuli, tukang, mandor yang melakukan pekerjaan kasar, orang-orang ini disebutnya sebagai “Bule Callar”. Sedangkan yang melakukan pekerjaan dikantor pemerintah maupun swasta disebut sebagai “Karyawan/pegawai” (*WhiteCollar*). Perbedaan yang membawa konsekuensi pada perbedaan perlakuan dan hak-hak tersebut oleh pemerintah Belanda tidak terlepas dari upaya untuk memecah belah orang-orang pribumi.¹³

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, buruh dapat diartikan dengan seseorang yang bekerja untuk orang lain yang mempunyai suatu usaha kemudian mendapatkan upah atau imbalan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Upah biasanya diberikan secara harian maupun bulanan tergantung dari hasil kesepakatan yang telah

¹³Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2008) h. 33

disetujui. Buruh terdiri dari berbagai macam, yaitu: Buruh harian, Buruh kasar, Buruh musiman, Buruh pabrik, Buruh tambang, Buruh tani, Buruh terampil, Buruh terlatih.¹⁴ Batasan istilah buruh/pekerja diatur secara jelas dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 2 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.¹⁵

Jadi dari berbagai pengertian di atas dapat dipahami bahwa buruh merupakan orang yang bekerja dan mendapatkan upah (gaji) atau imbalan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, baik secara harian, mingguan maupun bulanan, beserta kompensasi-kompensasi lainnya yang melekat padanya.

2. Perjanjian Tentang Perburuhan

a. Syarat perjanjian perburuhan

Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perjanjian Perburuhan Antara Serikat Buruh Dan Majikan. Pasal 1 ayat (1) perjanjian tentang syarat-syarat perburuhan antara serikat buruh dengan majikan (disingkat perjanjian perburuhan) ialah perjanjian yang diselenggarakan oleh serikat atau serikat-serikat buruh yang telah didaftarkan pada kementerian perburuhan dengan majikan atau perkumpulan majikan yang berbadan hukum, yang pada

¹⁴Abha, Muhammad Makmum, 2013. “Teologi Upah Dan Kesejahteraan Buruh dalam Perspektif Hadis”, *Jurnal Syari'ah*, Vol. II, No. II, (Oktober 2013), h. 20

¹⁵Riyadi, Fuad,. “Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam”, *Iqtishadia*, Vol 8, No. 1, (Maret 2015), h. 161

umumnya atau yang memuat syarat-syarat yang harus diperhatikan didalam perjanjian kerja¹⁶. Kontrak kerja atau perjanjian kerja menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau penyedia pekerjaan yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Menurut pasal 54 UU No.13/2003, Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurangnya harus memuat:

1. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha
2. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh
3. Jabatan atau jenis pekerjaan
4. Tempat pekerjaan
5. Besarnya upah dan cara pembayarannya
6. Syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh
7. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja
8. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Syarat kontrak kerja dianggap sah pada dasarnya untuk menyatakan suatu perjanjian kerja dianggap sah atau tidak maka wajib untuk memperhatikan ketentuan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1954, tentang Perjanjian Perburuhan Antara Serikat Buruh dan Majikan

menyatakan bahwaSupaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Pasal 52 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa:

Perjanjian kerja dibuat atas dasar:

1. Kesepakatan kedua belah pihak
2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan
4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.¹⁷

b. Landasan Hukum

Perjanjian kerja yang membentuk landasan dari hukum perburuhan pada dasarnya adalah perjanjian keperdataan. Namun, Undang-undang Ketenagakerjaan yang mengatur kontrak demikian harus kita cakupkan ke dalam hukum publik. Dengan demikian, terhadap perjanjian kerja berlaku aturan-aturan umum hukum keperdataan (perjanjian), sebagaimana muncul dalam

¹⁷Undang –Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

KUHPerdata maupun aturan-aturan hukum publik yang bersifat memaksa yang tercakup di dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. Juga dapat dikatakan bahwa Undang-undang Ketenagakerjaan mengkombinasikan ketentuan-ketentuan dalam hukum keperdataan dan hukum publik, dan karena itu berada di luar klasifikasi tradisional percabangan sistem hukum. Bagianbagian tertentu hukum perburuhan juga kita temukan di atur di dalam Hukum Pidana, Hukum Acara dan Hukum Pajak. Di samping itu juga harus kita perhatikan bahwa sebahagian sumber hukum perburuhan adalah hukum internasional. Berkenaan dengan ini apa yang penting dicermati bukan saja Kovenan Hak Asasi Manusia PBB, namun juga konvensi-konvensi yang dikembangkan ILO. Pengaruh ILO terhadap hukum perburuhan kolektif Indonesia sejak 1990'an meningkat pesat.

Sumber-sumber hukum dari hukum perburuhan. Dalam hukum perburuhan Indonesia saat ini, sumber hukum terpenting dalam bentuk perundang-undangan ialah:

1. Undang-undang Ketenagakerjaan
2. Undang-undang tentang Serikat Pekerja/Buruh dan
3. Undang-undang tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Ketiga pilar di atas membentuk inti dari hukum perburuhan Indonesia dan menjadi pokok bahasan pengantar ini. Kendati

begitu perlu pula dicermati bahwa sumber-sumber hukum lainnya juga harus dirujuk dan berperan dalam penyelesaian perselisihan atau sengketa perburuhan konkrit.

Kebijakan pengupahan prinsip yang melandasi peraturan perundang-undangan berkenaan dengan pengupahan ialah bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Pasal 88 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berlandaskan pada ketentuan itu, maka pemerintah mewajibkan diri sendiri untuk mengembangkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. Dalam penjelasan ketentuan di atas, upah wajib (*necessary income*) diterjemahkan sebagai upah yang memungkinkan buruh/pekerja memenuhi penghidupan yang layak. Beranjak dari ketentuan itu pula, buruh/pekerja dengan pekerjaan yang mereka lakukan harus dapat memperoleh upah dalam jumlah tertentu yang memungkinkan mereka untuk secara masuk akal memenuhi penghidupan diri sendiri dan keluarga mereka. Sedangkan yang tercakup ke dalam itu ialah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, pemeliharaan kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua. Demikian jelas bahwa penguraian pengertian

upah seperti ini mencerminkan program masa depan dari pada situasi kondisi aktual Indonesia.¹⁸

c. Lahir, pelaksanaan dan berakhirnya perjanjian perburuan

Perjanjian kerja merupakan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Perjanjian perburuan adalah suatu yang konkrit, nyata adanya. Adanya perjanjian kerja maka akan lahir perikatan. Demikian perikatan lahir karena adanya perjanjian kerja inilah yang merupakan hubungan kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat (15) unsure-unsur hubungan kerja terdiri dari adanya pekerjaan, adanya perintah dan adanya upah. Pelaksanaan perjanjian kerja/buruh itu ketika seorang buruh mengikatkan dirinya untuk bekerja pada pihak yang lain selama waktu tertentu dengan menerima upah atas pekerjaan yang telah dilaksanakannya.

Berakhirnya hubungan hukum berupa hubungan kerja diatur dalam pasal 61 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 yang menentukan bahwa:

- 1) Pekerja meninggal dunia
- 2) Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja
- 3) Adanya putusan pengadilan atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

¹⁸ Agusmidah, *Bab-bab tentang Hukum Perburuan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Larasan), Ed.1,2012. h.22

- 4) Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian kerja.¹⁹

d. Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Perburuhan

Wanprestasi merupakan perbuatan yang tidak memenuhi perjanjian atau kontrak. Bentuk wanprestasi dalam perjanjian perburuhan yaitu:

- 1) Seorang pekerja/buruh tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- 2) seorang pekerja/buruh melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan
- 3) Seorang pekerja/buruh melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
- 4) Seorang pekerja/buruh melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.²⁰

Demikian ketika terpenuhinya kewajiban dalam perjanjian akan membawa kerugian bagi pengusaha. Selain wanprestasi juga dalam perjanjian dengan adanya perbuatan melawan hukum yaitu yang akan membawa kerugian kepada orang lain yang

¹⁹ JDIH KEMNAKER, *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia*, 2021

²⁰Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1987) cet. 11, h.45

mengakibatkan salah satunya mengganti akibat kerugian tersebut.²¹

B. Upah

1. Pengertian Upah

Upah dalam bahasa arab memiliki arti *al-ijarah*, dimana *al-ijarah* sendiri berasal dari kata *al-ajru* yang berarti upah atau imbalan dari sesuatu pekerjaan yang dilakukan. *al-ijarah* adalah suatu akad untuk mengambil penggunaan manfaat dengan memberikan penggantian atau suatu imbalan.²²

Akad ijarah adalah upah suatu sewa tenaga atau jasa dengan bentuk pembayaran pemindahan hak guna atas barang dan jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.²³ Sementara dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 mendefinisikan *ijarah*, "*ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran*".

Upah dapat disebut juga sebagai ijarah al-a'mal yaitu upah mengupah atas sesuatu pekerjaan. Upah didefinisikan sebagai suatu pembalasan berupa uang dan sebagainya yang dibayarkan untuk membalas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah

²¹ Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan, *tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, (Bandung: Al-ma'arif, 1997), h. 15.

²³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dalam Teori Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.117

dikeluarkan atas pekerjaan yang dilakukan atau suatu bentuk kompensasi.²⁴

Adapun dalam pasal 1 ayat (30) UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut sesuatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan undang-undang, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan²⁵

2. Dasar hukum Upah

Menurut Pasal 1 ayat 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. Jika para pekerja tidak menerima upah secara adil dan pantas, maka dampaknya akan mempengaruhi standar penghidupan pekerja serta keluarganya. Sedangkan standar upah jika berdasarkan pada UMK Pringsewu masih mengikuti UMP Lampung yaitu 2.432.001,57 perbulannya pada tahun 2021. Tenaga kerja harian lepas seperti buruh tani menurut pasal 1 ayat (2) keputusan menteri Tenaga Kerja No KEP-150/MEN/1999 Tahun

²⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *KBBI Daring*, 27 Mei 2019

²⁵ Undang – Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Tenaga kerja harian lepas adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadiran secara harian.²⁶ Terkait dengan upah pekerja/buruh harian lepas diatur pada pasal 19 Permenaker 15/2018, yaitu ditetapkan secara bulanan yang dibayarkan berdasarkan jumlah hari kehadiran dengan berdasarkan upah sehari. Demikian jika perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 hari dalam seminggu upah bulanan dibagi 25, jadi UMP Lampung Rp. 2.432.001,57: 25= 97.280.0628 perhari, sedangkan perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 hari dalam seminggu upah bulanan dibagi 21, jadi UMP Lampung Rp. 2.432.001,57: 21= 115.809.5985 perhari. Sedangkan upah sebulan yang digunakan sebagai dasar penetapan upah bagi tenaga kerja harian lepas yang dibayarkan secara harian ditetapkan sama dengan upah sehari dikalikan dengan jumlah hari bekerja dalam 1 bulan kalender, jadi UMP Lampung Rp. 2.432.001,57: 30= 81.066.719 perhari.²⁷

Ulama sepakat bahwa *ijarah* diperbolehkan berdasarkan legitimasi dari Al-qur' an dan Al-sunnah:

²⁶ Keputusan Menteri Tenaga Kerja No: KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu, 1999

²⁷ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, No 15 Tahun 2018, Tentang Upah Minimum

a. Al-qur'an

Dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَالدُّةُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”(Q.S. Al-Baqarah ayat 233)²⁸

Ayat diatas menerangkan bahwasannya Allah hendak menyuruh hambanya dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika seorang hamba ingin mencari orang lain selain ibunya untuk menyusui anaknya maka hal ini

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2015), h. 37

boleh dilakukan. Tetapi seorang hamba tersebut harus memberi upah yang sepatutnya kepada orang yang telah menyusui anaknya, apabila upah yang diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, seorang hamba tersebut hendaknya harus adil dalam memberikan upah, dan sesuai serta jelas agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.²⁹

Dijelaskan dalam Q.S. At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ آخَرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya : Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”(Q.S. At-Thalaq ayat 6)³⁰

Ayat diatas menerangkan bahwasannya Allah menyuruh hambanya yang beriman supaya tetap memberikan tempat tinggal kepada isterinya yang dicerai, jika wanita yang dicerai itu hamil, maka harus diberi belanja sampai melahirkan kandungannya, dan

²⁹ Al-imam Jalaluddin, Al-imam Jalaluddin Abdurrahman, *Tafsir Jalalain*, cet. 2 (Surabaya: PT Elba Fitrah Mandiri Sejahtera, 2015), h. 170

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 599

setelah melahirkan harus menyusui bayinya maka harus dibayar dengan upah menyusui itu dengan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak mengenai jumlah upahnya.³¹

b. As-Sunnah

Hadis riwayat dari Abdul Razaq dari Abu Hurairah:

وَعَنْ سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ
قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ مِنْ أَجْرَتِهِ

Artinya: “*Dari Abusaid al-khudriri, bahwa Rasulullah SAW. bersabda: “Barang siapa yang mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya.” (HR. Abdurrazza)*³²

Berdasarkan hadis diatas yang menerangkan bahwasanya ketika mempekerjakan seseorang untuk bekerja maka upah dalam akad ditentukan secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah pekerja.

Adapun dianjurkannya upah yaitu terdapat dalam hadist berikut:

Artinya:

Dari abu abbas r.a ia berkata: Nabi SAW berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam upahnya. (HR. Al Bukhari).

Hadist diatas menunjukkan bahwa boleh mengambil upah atau hasil usaha berbekam dan kemudian Nabi mempraktikannya

³¹M. QuraishShihab, *Tafsir Al-misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol 10, h.334.

³²Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Shahih al-Bukhori*, NO. 2227 (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002). h. 513

sendiri. Seseorang boleh saja mendapatkan upah seperti yang dilakukan yang mana pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat islam.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam juga memerintahkan memberikan upah sebelum keringat si pekerja kering. Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ

ayntagnirek mulebes aynhapu ajrekep gnaroes adapek nakireB“
.(kering.” (HR. Ibnu Majah, shahih

Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan. Yang dimaksudnya memberikan gaji sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering.” (Faidhul Qodir, 1: 718)

Menunda penurunan gaji pada pegawai padahal mampu termasuk kezaliman. Sebagaimana Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

kewajiban (bagi yang mampu) termasuk *naianunep adnuneM*“
(kezaliman” (HR. Bukhari no. 2400 dan Muslim no. 1564

Bahkan orang seperti ini halal kehormatannya dan layak
mendapatkan hukuman, sebagaimana sabda Nabishallallahu ‘alaihi
wa sallam,

لِيُؤَاخِذَ الْوَاجِدَ يُجْلُ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ

satnap nad natamrohek lalah ,nabijawek adnunem gnay gnarO“
i no. -mendapatkan hukuman” (HR. Abu Daud no. 3628, An Nasa
(Ibnu Majah no. 2427, hasan ,4689

Maksud halal kehormatannya, boleh saja kita katakan pada orang
lain bahwa majikan ini biasa menunda kewajiban menunaikan gaji
dan zalim.

3. Macam-Macam Upah

Upah dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

- a. *ajrumusamma*, yaitu upah yang telah disebutkan pada awal akad
kemudian ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan atau
diterima oleh kedua belah pihak.
- b. *ajrumisli*, yaitu upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan
dengan kondisipekerjaan (profesi kerja) jika akad *ijarah*-nya telah
menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya. Tetapi ketika dalam akad
ijarah-nya menyebutkan jasa pekerjaannya maka untuk
menentukan upah ini dalam pandangan syariah seharusnya adalah

mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan upah, bukan standar yang telah ditetapkan oleh sebuah negara, juga bukan kebiasaan penduduk suatu negara. Melainkan seorang ahli dalam menangani upah kerja.³³

4. Keadilan dan Kelayakan dalam Pengupahan

Keadilan dalam penentuan upah adalah upah ditekankan harus memenuhi hak dasar, sehingga pertumbuhan ekonomi akan valid jika tidak merampas hak dasar manusia. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan penetapan upah minimum diarahkan untuk mencapai standar kebutuhan hidup layak bagi pekerja dan wujud itu adalah hak dasar. Permenaker No. 13 tahun 2012 merupakan aturan yang menetapkan komponen standar hidup layak yang dijadikan acuan dalam penetapan upah minimum. Lahirnya Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan memberikan formula baru bagi penetapan upah minimum, bahwa upah minimum itu ditetapkan wajib memakai.³⁴ Komponen upah memiliki peran yang sangat penting dimana pemberi upah menunjukkan penghargaan kepada pekerja atau buruh. Maka dari itu, setidaknya, ada 9 prinsip dasar upah dalam PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang harus diperhatikan:

1. Adanya Hubungan Kerja (*Existence of Employment Relationship*).

³³Ahmad Wardhi Muslich, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) h. 362

³⁴Robert libra, *Azas Keadilan dalam Penentuan Upah Minimum di Indonesia berdasarkan peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Februari 2016

Hubungan kerja merupakan hubungan antara pengusaha dengan karyawan, yang didasarkan pada perjanjian kerja. Didalamnya ada 3 unsur wajib, yaitu adanya pekerjaan, adanya instruksi untuk melakukan pekerjaan, serta ada imbalan/gaji/upah atas pekerjaan yang dilakukan karyawan. Tanpa kedua unsur lain (pekerjaan dan instruksi), maka uang yang diterima seseorang tidak bisa dianggap upah.

2. Tanpa Diskriminasi (*No Discrimination*)

Pasal 11 PP No. 78 Tahun 2015 berbunyi, “*Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.*”. Penetapan upah hendaknya adil, berdasarkan standar yang objektif. Penetapan upah tidak boleh didasarkan pada identitas personal penerima upah, misalnya berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, dan lain-lain. Pasal selanjutnya, yaitu Pasal 12, menyebutkan dua poin yang dapat digunakan sebagai standar penetapan upah, yaitu satuan waktu dan satuan hasil.

3. Tidak Bekerja, Tak Ada Bayaran (*No Work No Pay*)

Konsep “*nowork, nopay*” ini berbeda dengan pemotongan upah. Sesuai PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Pasal 24 ayat 1: “Upah tidak dibayar apabila Pekerja/Buruh tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan”, maka karyawan yang

tidak melakukan pekerjaannya memang tidak berhak atas upah, dan bukan karena upahnya dipotong.

4. Cuti Tetap Digaji (*Leavewith Pay*)

Dalam prinsip dasar gaji atau upah, ada 3 kondisi di mana karyawan bisa tidak bekerja dengan tetap mendapatkan gaji. Kondisi-kondisi itu lebih rinci diatur dalam PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, Pasal 24 ayat 2.

5. Jangka Waktu Pembayaran Sesuai dengan Kesepakatan.

Diatur dalam PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan juga mengaturnya, terutama dalam Pasal 18.

6. Jumlah Gaji Pokok Minimal 75% dari Gaji Tetap.

“Gaji tetap” yang dimaksud, terdiri atas gaji pokok + tunjangan tetap (tunjangan yang selalu didapatkan karyawan setiap periode penggajian, dengan jumlah tetap). Hal ini berdasarkan PP 78/2015 Pasal 5. Selain itu juga perlu memastikan jumlah “gaji tetap” karyawan tidak boleh di bawah upah minimum yang diberlakukan pemerintah.

7. Pembayaran Dilakukan dalam Mata Uang yang Sah, yaitu Rupiah.

Pasal 21 ayat 1 PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan menyatakan dengan jelas tentang hal ini: “Pembayaran Upah harus dilakukan dengan mata uang rupiah Negara Republik Indonesia.”

8. Pengurangan untuk Pihak Ketiga Harus Dilakukan Berdasarkan Surat Kuasa. PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

mengamanatkan adanya surat kuasa untuk hal tersebut. Dua pasal yang mengatur hal itu adalah Pasal 17 ayat 3 dan Pasal 57 ayat 2.

9. Total Pemotongan Upah Maksimum adalah 50%.

Pemberi upah bisa memotong upah pekerja/buruh dikarenakan beberapa sebab, seperti dirinci pada PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Pasal 57. Hal ini merujuk pada Pasal 58 Peraturan Pemerintah 78/2015, sbb: "Jumlah keseluruhan pemotongan Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 paling banyak 50% (lima puluh persen) dari setiap pembayaran Upah yang diterima Pekerja/Buruh."

Standar upah adalah suatu standar yang digunakan oleh para pengusaha untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Standar upah harus sesuai dengan prinsip keadilan dan kelayakan. Sedangkan memberikan upah kepada pekerja, pengusaha dianjurkan untuk memberikan upah pekerja yang selayaknya terima sesuai dengan perjanjian. Perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain serta tidak merugikan kepentingan sendiri. Jika para pekerja tidak menerima upah secara adil dan pantas, maka dampaknya akan mempengaruhi standar kehidupan pekerja serta keluarganya. Sedangkan standar upah jika berdasarkan pada UMK Pringsewu masih mengikuti UMP Lampung yaitu 2.432.001,57 pada tahun 2021. Sedangkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS),

Suhariyanto, mengungkapkan upah nominal buruh tani pada Februari 2021 mengalami kenaikan 0,35 persen dibandingkan Januari 2021. Nilainya sebesar Rp 56.373 per hari. Ini merupakan nilai upah rata-rata buruh tani dari berbagai kegiatan yang ada di pertanian, mulai dari menyiangi tanaman, menanam bibit sampai dengan panen. Demikian adalah rata-rata, yang tentu upah ini akan berbeda-beda menurut jenis pekerjaan dan jumlah pekerja yang dibutuhkan, Sehingga upah ini membuktikan bahwa daya beli buruh tani masih terjaga.³⁵

C. Prinsip Keadilan dan Kelayakan pada Akad Upah dalam Islam

1. Prinsip Keadilan pada Akad Upah Menurut Islam

Keadilan di dalam Islam dikategorikan menjadi dua yaitu:

a. Adil bermakna transparan

Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan harus dijelaskan dulu bagaimana upah yang akan diterimanya. Hal tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayarannya.

b. Adil bermakna proporsional

Adil bermakna proporsional artinya, pekerjaan seseorang harus dibalas menurut berat pekerjaan tersebut. Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan dan negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Upah akan mengalami

³⁵Rahmad Fauzan, *Upah Harian Buruh Tani Nasional*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, juli 2020

perbedaan dengan adanya perbedaan nilai jasanya, bukan perbedaan jerih payah atau tenaga yang dicurahkan. Sementara itu, jerih payah (tenaga) tersebut secara mutlak tidak pernah dinilai dalam menentukan besarnya upah. Meskipun benar bahwa jasa dalam suatu pekerjaan adalah karena hasil jerih payah (tenaga), namun yang diperhatikan adalah jasa (manfaat) yang diberikan dan bukan sekedar tenaganya, meskipun tenaga tersebut diperlukan. Oleh karena itu, dalam transaksi ijarah harus diperhatikan tenaga yang dicurahkan oleh para pekerja sehingga para pekerja tersebut tidak merasa dibebani dengan pekerjaan yang berada di luar kapasitasnya. Jadi, dalam pandangan ekonomi Islam pengusaha harus membayar upah para pekerja dengan bagian yang sesuai dengan pekerjaannya. Dalam perjanjian (tentang upah) antara majikan dan bekerja harus bersikap jujur dan adil dalam setiap urusannya. Apabila majikan memberi upah secara tidak adil, maka dia dianggap telah menganiaya pekerjanya. Dalam memberikan upah, pengusaha atau majikan harus mempertimbangkan upah pekerjanya secara tepat tanpa harus menindas pihak manapun, baik dirinya sendiri maupun pihak pekerja.³⁶ Al Qur'an menegaskan "*Berbuat adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa*". (QS. Al-Maidah: 8). Hadis Nabi saw. "*Berikanlah upah kepada pekerja*

³⁶ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.194

sebelum keringatnya kering, dan beritahukan ketentuan upahnya terhadap apa yang dikerjakan”.(HR.Baihaqi). Ayat Al Qur'an dan Hadist riwayat Baihaqi di atas,dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen atas dasar kerelaan melakukannya.

2. Prinsip Kelayakan pada Akad Upah Menurut Islam

Kelayakan (Kecukupan). Jika adil berbicara tentang kejelasan, transparansi serta proporsionalitas ditinjau dari berat pekerjaannya, maka layak berhubungan dengan besaran yang diterima layak disini bermakna cukup dari segi pangan, sandang dan papan.

Upah yang layak ditunjukkan dengan pembuatan undang-undang upah minimum di sebagian besar negara Islam. Namun, terkadang upah minimum tersebut sangat rendah, hanya sekedar memenuhi kebutuhan pokok saja. Namun rupanya setiap pemerintah negara Islam merasa bahwa paling tidak mereka harus mendukung gagasan upah minimum tersebut mengingat suasana moral yang berlaku. Agar dapat menetapkan suatu tingkatan upah yang cukup negara perlu menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah tersebut tidak akan jatuh. Untuk mempertahankan suatu standar upah yang sesuai, Islam telah memberikan kebebasan sepenuhnya atas mobilisasi tenaga kerja. Disamping itu, memberi kebebasan sepenuhnya kepada pekerja untuk memilih jenis pekerjaan

yang dikehendakinya. Demi kemakmuran dan kemajuan negara, maka perlu untuk menyusun kembali sistem upah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW untuk menentukan upah minimum. Sudah menjadi kewajiban majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkatan kehidupan yang layak.³⁷

Upah yang sesungguhnya akan berubah berdasarkan undang-undang persediaan dan permintaan ketenagakerjaan yang tentunya akan dipengaruhi oleh standar hidup sehari-hari dari kelompok pekerja. Menjadi kewajiban bagi setiap orang-orang yang beriman berusaha untuk berperan serta dalam membantu mengadakan perubahan terhadap keberadaan sistem upah yang tidak Islami dan tidak adil serta menggantinya dengan suatu sistem upah yang adil. Penetapan upah karyawan dalam Islam didasarkan dengan prinsip keadilan dan upah yang layak. Adil berarti upah yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Upah diberikan secara layak berarti upah yang diterima pekerja cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Mengenai pemikiran upah layak, maka pemerintah menetapkan upah minimum pekerja atau buruh. Dengan adanya upah minimum maka pemerintah dapat

³⁷ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*. h. 198

mempertimbangkan upah sesuai dengan perubahan kebutuhan para buruh.

Basyir mengemukakan 3 prinsip tentang pengupahan Islami yaitu keadilan yang bermakna proporsional, transparan dan jelas. kelayakan yang berarti cukup pangan, papan, dan sandang; dan kebajikan yang dapat diartikan sebagai asas kerohanian dan mampu menggugah hati nurani pemberi kerja agar mau menghargai jasa pekerja yang berkontribusi untuk mendapatkan harta yang lebih.³⁸

³⁸Firmansyah, Rachmad,dkk, *Sistem upah minimum kabupaten dalam perspektif islam*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 2016. h. 434

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan ini adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*). Penelitian lapangan merupakan suatu jenis penelitian yang akan dilakukan pada lokasi penelitian atau pada tempat yang telah dipilih sebagai lokasi untuk diteliti secara objektif tentang sesuatu yang terjadi pada lokasi tersebut.³⁹ Penelitian lapangan ini akan dilakukan kepada buruh tani padi di desa Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan digunakan ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu data yang akan dikumpulkan menggambarkan sifat sesuatu yang terjadi pada saat penelitian dilakukan. penelitian deskriptif dalam penulisan proposal ini bertujuan untuk menggambarkan fakta dalam lokasi penelitian secara sistematis, faktual dan akurat.⁴⁰

Maka dari itu dalam penelitian ini, peneliti berusaha memaparkan hasil wawancara yang didapat oleh peneliti dengan perbandingan terhadap pustaka yang ada.

³⁹Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 96

⁴⁰Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2009) h.22

B. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer yaitu berupa data yang dihasilkan dari wawancara atau melalui tanya jawab baik secara lisan maupun tertulis serta didapat dari perseorangan maupun individu.⁴¹ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah seluruh buruh tani padi yang melakukan sistem pengupahan menggunakan padi dan pemilik lahan pertanian di Desa Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber

⁴¹Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, h. 42

data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal.⁴² Sumber sekunder adalah sumber penunjang. Sumber data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil penelitian, yang berwujud laporan, buku harian, majalah, Koran, makalah internet, dan lain-lain.⁴³ Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku dan jurnal penelitian yang berkaitan dengan pengupahan buruh tani dengan menggunakan padi jika tinjauan hukum ekonomi syariah, berupa buku tentang fiqih mu'amalah dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Bagi peneliti kualitatif fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui wawancara dan disamping itu untuk melengkapi data diperlukan dokumentasi.

1. Wawancara

wawancara merupakan suatu pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. Peneliti akan melakukan tanya jawab tentang sistem pengupahan dengan menggunakan padi dengan berdasarkan pada prinsip keadilan dan kelayakanyang

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet. Ke 8, h. 137

⁴³ Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002) h. 248

dilakukan kepada petani dan kepada pemilik lahan pertanian. Dengan wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang sistem upah dengan menggunakan padi yang berdasarkan pada prinsip keadilan dan kelayakan, kekurangan dan kelebihan dari sistem pengupahan, serta penerapan sistem pengupahan antara pemilik lahan dan buruh tani dan hal-hal yang terjadi yang tidak bisa ditemukan melalui observasi.⁴⁴

Tehnik wawancara dalam sebuah penelitian yang biasa dilakukan dapat di bagi menjadi 3 yaitu :

a. Wawancara terstruktur (*Structured Interview*)

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Dalam wawancara ini, peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu, ia menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.

b. Wawancara semi terstruktur (*Semi Structure Interview*)

Wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept interview. Pelaksanaannya lebih bebas apabila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuannya adalah menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Responden diminta pendapat dan ide-idenya dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat yang dikemukakan responden.

⁴⁴Dwi Wahyuni, *Analisi Sistem Pengupahan "bawon" pada pertanian padi*, Vol. 2 No. 2, Jurnal Bisnis, Manajemen & Perbankan, 2016. h.113

c. Wawancara tidak terstruktur (*Unstructured Interview*)

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara semi terstruktur artinya teknik wawancara ini menemukan permasalahan secara lebih terbuka sehingga peneliti dapat mengembangkan pertanyaan ketika akan melakukan wawancara, kemudian peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat yang dikemukakan responden. Sedangkan subjek peneliti dengan teknik purposive sampling. Purposive sampling yaitu pengambilan sampel bertujuan atau secara sengaja mengambil sampel tertentu, sehingga memenuhi kepentingan peneliti.

Dengan wawancara ini, pengumpulan data dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data. Pewawancara juga harus mampu menciptakan sebuah hubungan yang baik sehingga responden bersedia bekerja sama, serta leluasa dalam mengemukakan dan memberikan informasi yang sebenarnya. Dalam teknik ini sasaran yang akan diwawancarai adalah buruh tani padi dan pemilik lahan di Desa Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

Maka dari itu, Peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan berkaitan dengan Pengupahan Buruh Tani Padi dengan Sistem pengupahan dengan menggunakan padi yang ditinjau dari Hukum

Ekonomi Syariah terhadap di Desa Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

2. Dokumentasi

Dokumentasi, merupakan sesuatu yang dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental yang lain. Data dokumen yang dipilih harus memiliki kredibilitas yang tinggi. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat menggunakan sampel yang besar. Selain itu, data yang diperlukan tidak terpengaruh oleh kehadiran peneliti sebagaimana teknik wawancara.

Maka peneliti langsung mengambil dari obyek penelitian. Metode penelitian ini digunakan untuk memperoleh bukti praktek kerja bersama dan lain sebagainya.

D. Tehnik Analisi Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari kemudian memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.⁴⁵

Analisis data kualitatif yaitu prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati dan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian-uraian

⁴⁵Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 248

sehingga untuk menganalisisnya menggunakan metode berfikir induktif. Metode berfikir induktif yaitu bertitik tolak dari fakta-fakta khusus, kemudian fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁴⁶ Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan yakni, identifikasi, klasifikasi dan selanjutnya diinterpretasikan dengan cara menjelaskan secara deskriptif.

⁴⁶Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2010),h. 176

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Tunggul Paweang adalah salah satu desa yang ada di Kabupaten Pringsewu. Pekon merupakan penyebutan daerah di Kabupaten Pringsewu. Pekon Tunggul Pawenang adalah adalah satu pekon Pemekaran dari Pekon Adiluwih, Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor : 08 Tahun 2013 dan diresmikan pada tanggal 13 Desember 2011, yang sudah dua kali melaksanakan pemilihan kepala pekon, yang kedua baru saja dilaksanakan pada bulan Oktober 2018 dan dilantiknya kepala pekon terpilih pada tanggal 27 Bulan November 2018.⁴⁷

a. Letak Kelurahan

Lokasi yang digunakan dalam penelitian adalah Kelurahan Tunggul Pawenang kecamatan Adiluwih kabupaten Pringsewu. Dimana Kelurahan Tunggul Pawenang tepatnya terletak di salah satu Kecamatan Adiluwih kabupaten Pringsewu. Jarak antar kelurahan ke kota letaknya cukup jauh. Berikut ini adalah jarak dari kelurahan ke kota:⁴⁸

⁴⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No. 08 Tahun 2013 tentang, “*Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Pekon dan di Kelurahan Kabupaten Pringsewu*”

⁴⁸ Dokumen kantor Kelurahan Pekon Tunggul Pawenang, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, 2018

Tabel 1
Jarak Kelurahan Ke kota⁴⁹

No.	Uraian	Jarak Tempuh	Waktu Tempuh
1	Utara	Margorejo	Pringsewu
2	Timur	Tanjung Rejo	Pringsewu
3	Selatan	Bangunsari	Pringsewu
4	Barat	Pringsewu.	Pringsewu

b. Batas Kelurahan / Desa

Pekon Tunggul Pawenang merupakan salah satu Pekon di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, memiliki luas 387,3 H. Secara geografis Pekon Tunggul Pawenang berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

Tabel 2
Batas kelurahan/ Pekon Tunggul Pawenang⁵⁰

No.	Batas Wilayah	Desa / Kelurahan	Kabupataen
1	Utara	Margorejo	Pringsewu
2	Timur	Tanjung Rejo	Pringsewu
3	Selatan	Bangunsari	Pringsewu
4	Barat	Pringsewu.	Pringsewu

⁴⁹ Dokumen Kantor kelurahan Tunggul Pawenang, 2021

⁵⁰ Dokumen Kantor kelurahan Tunggul Pawenang, 2021

2. Keadaan Demografis

a. Jumlah Penduduk

Kelurahan Tunggul Pawenang tahun 2020 dihuni sekitar 1.638 orang yang terdiri dari 823 laki laki dan 815 perempuan dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 484 KK. Untuk lebih jelasnya dipaparkan dalam table berikut:⁵¹

Tabel 3
Jumlah Penduduk⁵²

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki- Laki	823
Perempuan	815
Jumlah	1.638

b. Mata Pencaharian

Mata Pencaharian masyarakat Kelurahan Tunggul Pawenang secara keseluruhan Sumber penghasilan utama penduduknya adalah petani, dan ada beberapa yang lain juga seperti peternak, kariawan pabrik dan berdagang. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4
Mata Pencaharian masyarakat kelurahan Tunggul Pawenang⁵³

Mata Pencaharian	Presentase (%)
Petani	65
Peternak	25
Berdagang	5
Kerja Pabrik	5

⁵¹ Dokumen kantor Kelurahan Pekon Tunggul Pawenang, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, 2021

⁵² Dokumen Kantor kelurahan Tunggul Pawenang, 2021

⁵³ Dokumen Kantor kelurahan Tunggul Pawenang, 2021

c. Keadaan Sosial Ekonomi

Secara administratif, wilayah pekon Tunggul Pawenang terdiri dari tiga dusun, dan enam, rukun tetangga. Secara umum Tipologi Pekon Tunggul Pawenang terdiri dari Lahan Pertanian (*persawahan, perladangan, perkebunan, peternakan, Industri sedang, Jasa dan perdagangan*).

Topografis Pekon Tunggul Pawenang secara umum termasuk daerah dataran rendah. dan berdasarkan ketinggian wilayah Pekon Tunggul Pawenang diklasifikasikan kepada ..(*dataran rendah (0 – 100 m dpl)/dataran sedang (>100 – 500 m dpl)/dataran tinggi (>500 m dpl)*).

Penggunaan lahan Pekon Tunggul Pawenang dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut :⁵⁴

Tabel 5

No.	Penggunaan Lahan	Tahun (Ha)				
		2017	2018	2019	2020	2021
Lahan Sawah						
1.	Irigasi Teknis					
2.	Irigasi Setengah Teknis					
3.	Irigasi Sederhana Milik PU					
4.	Irigasi Non PU					
5.	Tadah Hujan	120	120	120	120	120
Lahan Bukan Sawah						
1.	Pekarangan/Bangunan	122	122	122	122	122
2.	Tegal/Kebun	143	143	143	143	143
3.	Ladang/Huma	211	211	211	211	211
4.	Pengembalaan/Padang Rumput					
5.	Sementara Tidak Diusahakan					

⁵⁴ Dokumen kantor Kelurahan Pekon Tunggul Pawenang, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, 2021

6.	Ditanami Pohon/Hutan Rakyat					
7.	Hutan Negara					
8.	Perkebunana	53	53	53	53	53
9.	Rawa-rawa					
10.	Tambak					
11.	Kolam/Empang					
12.	Lahan Lainnya					

Tabel 6

Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan⁵⁵

No.	Komoditas	Produksi Per Tahun					
		Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Tanaman Pangan	Ton/Tahun					
	Padi		576	576	576	576	576
	Jagung		480	480	480	480	480
	Ubi Kayu		500	500	500	500	500
	Ubi Jalar						
2.	Buah-buahan	Ton/Tahun					
	Mangga						
	Jeruk						
	Pepaya						
3.	Perkebunan	Ton/Tahun					
	Kelapa						
	Karet		120	120	120	120	120
	Kopi						
4.	Peternakan	Ekor					
	Sapi		10	10	10	10	10

⁵⁵ Dokumen kantor Kelurahan Pekon Tunggul Pawenang, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, 2021

	Kerbau						
	Kambing		150	150	150	150	150
	Ayam		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5.	Perikanan	Ton/Tahun					
	Empang						
	Keramba						
	Tambak						

Sumber: Kantor kelurahan Tunggul Pawenang, 2021

B. Sistem Pengupahan Di Desa Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu

1. Sistem Pengupahan di Desa Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu

Masyarakat desa Tunggul Pawenang dalam penggunaan lahan pesawahan hanya berdasarkan pada tadah hujan yang besaran luas lahannya 120 hektar. Sedangkan untuk lahan lainnya yaitu berupa perkarangan/ bangunan baik dari rumah warga, gedung sekolah, maupun tempat prasarana umum seperti pasar, masjid, gereja, dan lain sebagainya. Selain itu masyarakat juga menggunakan sebagian besar lahannya digunakan sebagai sawah, ladang dan perkebunan. Pertanian dan perkebunan di desa Tunggul Pawenang penghasilan terbesarnya yaitudari sawah yang ditanami dengan padi dengan produksi terbanyak yaitu 576 dan ada juga jagung karena mayoritas masyarakat mata pencahariannya

pada sektor non formal yaitu sebagai buruh tani.⁵⁶ Sehingga pada lahan sawahnya masyarakat dalam pengerjaan di lahan pertaniannya membutuhkan orang lain untuk mengerjakannya yang upahnya berupa padi dari hasil panen tersebut. Sistem pengupahan dengan menggunakan padi tersebut telah menjadi suatu kebiasaan yang ada dimasyarakat hingga sekarang.⁵⁷

Pemaparan tentang pelaksanaan pembayaran upah buruh tani oleh pemilik lahan berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Slamet (buruh tani yang melakukan pekerjaan yang diberikan pemilik lahan) dan 4 orang buruh tani lainnya yang juga termasuk istrinya. Bapak Slamet bekerja kepada bapak Khabib untuk memanen padi yang berada di lahan bapak Khabib. Ketika pada waktu panen bapak Slamet yang bekerja itu akan menerima upah berupa padi tidak berupa uang yang diterima dari bapak Khabib selaku pihak pemilik lahan.⁵⁸ Perhitungan luas lahan satu perempat hektar dengan hasil panen sebanyak 25 karung dengan waktu pengerjaan selama 3 hari dan dikerjakan oleh 4 orang maka padi yang diterima sebagai upah yaitu ketika bapak Slamet memanen dengan hasil tiap 5 karung padi maka bapak Slamet mendapatkan 1 karung padinya dan dibagi dengan 4 orang buruh yang ikut mengerjakannya dan tidak ada perbedaan pada pemberian upah masing-masing buruh tani akan tetapi kedua belah pihak memastikan pada tiap karungnya selalu akan

⁵⁶ Dokumen kantor Kelurahan Pekon Tunggul Pawenang, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, 2021

⁵⁷ Wawancara dengan bapak Heru (Kepala Pekon Tunggul Pawenang), tanggal 16 Juni 2021

⁵⁸ Wawancara dengan bapak Khabib (pihak buruh tani padi), tanggal 9 Mei 2021

memperoleh perbedaan pada ukurannya serta pihak pemilik lahan hanya menyediakan bekal berupa kue, kopi, dan air panas selama proses pengerjaan.⁵⁹

Peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Darwanto yang memberikan pekerjaan kepada buruh juga yang memiliki lahan. Pemberian upah dengan padi itu ketika bapak Marji, istrinya dan juga kedua anaknya sebagai buruh yang bekerja kepadanya dengan diawali kesepakatan yang dilakukan oleh pihak buruh dengan bapak Darwanto selaku pemilik lahan. bapak Marji, istrinya dan kedua anaknya melakukan pemanenan padi sehingga upah yang diberikan bukan berupa upah harian namun berupa padi dari hasil panen tersebut, bapak Marji, istrinya dan juga kedua anaknya tidak ikut dalam menjemur seluruh padi dari hasil panen namun upahnya dari hasil panen dengan tiap 5 karung padi bapak Marji dan istrinya mendapatkan 1 karung padi.⁶⁰ Demikian pada lahan milik bapak Darwanto dengan perhitungan luas lahan satu perempat hektar dengan hasil panen sebanyak 20 karung dengan waktu pengerjaan selama 3 hari dan dikerjakan oleh 4 orang tiap panennya lalu upah padi yang diperoleh bapak Marji dan buruh lainnya 4 karung dari 20 karung hasil panennya tersebut, namun selama masa pengerjaan sampai dengan selesai pemilik lahan tidak menyediakan bekal kepada buruh yang telah mengerjakannya.⁶¹

⁵⁹Wawancara bapak Slamet (pihak pemilik lahan), pada tanggal 10 Mei 2021

⁶⁰Wawancara dengan bapak Marji dan istrinya (pihak buruh tani padi), tanggal 18 Mei 2021

⁶¹Wawancara dengan bapak Darwanto (pemilik lahan), tanggal 18 Mei 2021

Peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu Zulaikah yang memberikan pekerjaan lahannya kepada buruh tani yaitu bapak Cepto dan bapak Panji yang tidak hanya memanen saja tetapi juga mengerjakan penjemuran dari seluruh hasil panen dengan upah tiap mendapatkan 4 karung padinya bapak Cepto dan bapak Panji mendapatkan 1 karungnya dengan pemberian upah dengan padi di masa panen.⁶² Buruh tani akan mengerjakan dengan perhitungan luas lahan satu perempat hektar dengan hasil panen sebanyak 24 karung dengan waktu pengerjaan selama 6 hari dan dikerjakan oleh 4 orang. Padi yang diterima sebagai upah buruh tani tersebut berupa padi yang setelah mengerjakan penjemuran serta pemilik lahan hanya memberikan upah bersih berupa padi dan pemilik lahan tidak menyediakan bekal selama pengerjaan kepada buruh tani.⁶³

Berdasarkan wawancara diatas pemberian upah kepada buruh tani yaitu dengan menggunakan padi dari hasil panen dan dalam mengerjaannya buruh tani mengerjakan pada waktu panen namun ada yang mengerjakan penjemuran padi hasil panennya juga. Buruh tani akan mendapatkan jumlah upah padi yang di berikan oleh pemilik lahan berdasarkan kesepakatan yang dilakukan diawal. Dapat dipahami sistem pengupahannya dapat dikatakan adil dikarenakan upah buruh tani dari hitungan tiap 5 karung padi mendapatkan 1 karung padinya namun buruh tani tidak ikut dalam proses penjemuran dan pemilik lahan sudah menyediakan bekal selama proses pengerjaan lahannya. Demikian dalam

⁶²Wawancara dengan ibu Zulaikah (pemilik lahan), tanggal 20 mei 2021

⁶³Wawancara dengan bapak Cepto dan bapak Panji (pihak buruh tani), tanggal 20 Mei

sistem pengupahan dari hitungan tiap 4 karung buruh tani mendapatkan 1 karungnya namun dalam pengerjaannya buruh tani tidak hanya ikut dalam panen saja tetapi juga dalam proses penjemuran tidak menyediakan bekal kepada buruh selama proses pengerjaan.

1. Faktor yang Mempengaruhi Sistem Pengupahan Di Desa Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu

Menurut bapak Darwanto, selaku pemilik lahan di desa Tunggul Pawenang mengungkapkan bahwa upah dengan menggunakan padi itu merupakan suatu sistem tradisi pengupahan yang sangat menguntungkan dengan alasan pemilik lahan tidak perlu mengeluarkan uang secara tunai untuk membayar upah kepada buruh tani yang mengerjakan lahannya dan juga merupakan suatu bentuk saling membantu.⁶⁴

Berbeda dengan yang telah dituturkan oleh bapak Marjiselaku buruh tani di desa Tunggul Pawenang menjelaskan bahwa sistem pengupahan dengan padi ini sudah menjadi suatu tradisi atau kebiasaan yang ada dimasyarakat yang dirasa menguntungkan para buruh dikarenakan untuk berupa makanan pokok sehingga tidak lagi perlu membeli beras ataupun padi untuk kebutuhan pangan namun terkadang merugikan yaitu ketika pengerjaannya lebih namun padi yang didapat untuk upahnya tidak sesuai dengan sesuatu yang dikerjakan dan juga terkadang tidak mencukupi kebutuhan pangannya, seperti buruh tani juga tidak hanya ikut memanen saja namun juga mengerjakan penjemuran

⁶⁴Wawancara dengan bapak Darwanto (pemilik lahan), tanggal 18 mei 2021

seluruh padi dari hasil panen tersebut akan tetapi buruh tani menerima risikonya dikarena memang sudah suatu resiko dan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka disebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian upah yaitu masyarakat pedesaan lebih memerhatikan pada kekeluargaan dan yang menyangkut keperluan kebutuhan hidup sehari-hari. Demikian dalam pengerjaannya makan ataupun minum ditanggung oleh buruh tani sendiri dan juga dikarenakan faktor kebutuhan ekonomi buruh tani yang sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁶⁶

Al-ujrah ialah imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh pengguna manfaat sebagai imbalan atas manfaat yang diterimanya, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁶⁷ Pengguna jasa disebut *mu'jir* dan pekerja tersebut *ajir*, dan upah yang dibayarkan kepada ajir disebut *ujrah*. Upah yang dibayarkan kepada ajir disebut *ujrah* dengan jenis pekerjaan yang bersifat pasti, maka upahnya pun harus pasti dan sesuai dengan standarkelayakan, atau setidaknya ada perjanjian yang mengikat kedua belak pihak, baik dari segi pemberi kerja maupun pihak yang menerima pekerjaannya yang juga merupakan *urf*

⁶⁵Wawancara dengan bapak Marji dan istrinya (pihak buruh tani padi), tanggal 18 Mei 2021

⁶⁶Wawancara dengan bapak Khabib (pihak buruh tani padi), tanggal 9 Mei 2021

⁶⁷M. Yazid Afandi, *Fiqih Mu'amalah dan Implementasiannya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hal. 179.

atau adat kebiasaan yang ada didalam masyarakat seperti dijelaskan dalam pasal 88 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.⁶⁸

C. Analisis Sistem Pengupahan Buruh Tani Padi Di Desa Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu Ditinjau Berdasarkan Prinsip Keadilan dan Kelayakan

Islam sudah memberikan sebuah solusi yang dapat dijadikan rujukan yaitu pengupahan dengan berdasarkan pada keadilan dan kelayakan serta melindungi kepentingan baik pemilik lahan maupun buruh tani. Menurut Islam, upah harus ditetapkan secara layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak yang manapun. Kedua belah pihak tidak boleh merugikan satu sama lain dan harus menunjukkan keadilan dan kelayakan maupun kebaikan dalam hubungan kerja diantara keduanya.⁶⁹

1. Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Prinsip Keadilan

Mengenai keadilan dalam pengupahan, yang menjadi ukuran bagaimana dapat dikatakan adil, yaitu:⁷⁰

c. Adil bermakna transparan

Prinsip utama dari keadilan yaitu kejelasan akad atau perjanjian antara kedua belah pihak dan berkomitmen dalam melakukannya. Sebelum pekerja dipekerjakan harus dijelaskan dulu bagaimana upah

⁶⁸Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 111.

⁶⁹Rozalinda, "Ekonomi Islam" (Jakarta:Rajawali pers,2016),h.20

⁷⁰ Muhammad Faroini R. Lukman, *visi Alqur'an tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002) h. 175

yang akan diterimanya. Hal tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayarannya.⁷¹

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Khabib (pamilik lahan):

*“Pada awalnya saya mendatangi kerumahnya buruh untuk meminta dia memanen padi dilahan saya dan untuk upahnya seperti kebiasaan didaerah sini saja yaitu tiap 5 karung padinya dia mendapatkan 1 karung yang berupa padi hasil panen itu dan untuk berapa lama juga berapa orang yang mengerjakannya itu terserah pada dia”.*⁷²

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa pemilik lahan sebelum memberikan pekerjaan kepada para buruh mereka sudah melakukan pertemuan untuk membicarakan atau melakukan perjanjian mengenai waktu dan tempat mereka mempekerjakan buruh sedangkan mengenai upah mereka sudah paham bahwa yang berlaku didaerah tersebut adalah dengan padi hasil panen tersebut. Perjanjian perburuhan yang dilakukan secara lisan antara kedua belah pihak yang artinya mereka berkomitmen bahwa mereka memiliki tanggung jawab masing-masing, bahwa seorang buruh memiliki kewajiban untuk memanen padi para pemilik dan begitupun dengan para pemilik mereka memiliki kewajiban untuk membayarkan upah pekerja secara amanah tanpa saling merugikan satu sama lain. Sedangkan mengenai pengupahannya tidak dijelaskan secara rinci pada saat pelaksanaan

⁷¹ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad KarebetWidjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.194

⁷²Wawancara dengan bapak Khabib (pihak buruh tani padi), tanggal 9 Mei 2021

akad karena didaerah tersebut telah menganut sistem pengupahan yang turun temurun atau telah menjadi kebiasaan masyarakat dan seakan-akan mereka telah sama-sama paham tentang berapa upah yang akan diterima.

Sedangkan sistem pembayaran upah yang terjadi di desa Tunggul Pawenang merupakan kebiasaan yang terjadi secara terus menerus dimasyarakat, sehingga dalam prakteknya sudah sama-sama diketahui baik oleh yang pemilik lahan maupun buruh tani. Karena diantarapetani dan buruh sudah sama-sama tahu resiko yang mungkin mereka terima, disini telah terjadi kerelaanantara petani dan buruh tani.

Pada prinsipnya pula setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang dikerjakan dan masing-masing tidak akan rugi. Sehingga terjadilah keadilan diantara mereka. seperti penjelasan didalam QS. Al-Jatsiyah22:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya : *“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.”*
(Q.S. Al-Jatsiyah : 22)

Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya maka untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan.⁷³ Sedangkan pengupahan

⁷³Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2014), hal. 500.

yang baik adalah menguntungkan kedua belah pihak. Ayat diatas menjelaskan tentang upah yang layak kepada setiap buruh atau pekerja sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Ayat tersebut memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kadar kerjanya atau hasil produksinya dan itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya.⁷⁴ Sistem pengupahan yang tidak merugikan kedua belah pihak, yaitu dengan jumlah upah yang jelas dan sesuai. Hukum positif seperti yang telah dijelaskan dalam UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pasal 88 ayat (1) yaitu *“Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan”*.⁷⁵

d. Adil bermakna proporsional

Adil bermakna proporsional artinya, pekerjaan seseorang harus dibalas menurut berat pekerjaan tersebut. Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan dan negara. Didalam transaksi ijarah harus diperhatikan tenaga yang dicurahkan oleh para pekerja sehingga para pekerja tersebut tidak merasa dibebani dengan pekerjaan yang berada di luar kapasitasnya. Dalam pengupahan pemilik lahan harus mempertimbangkan upah pekerjanya secara tepat tanpa harus

⁷⁴ Wahbah Zuhaili, *“kulliyat al-dharuriyat”*, Cet. 2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 145

⁷⁵ Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 Pasal 88 Tentang Ketenagakerjaan

menindas pihak manapun, baik dirinya sendiri maupun pihak pekerja.⁷⁶

Peneliti melakukan wawancara kepada bapak Slamet (buruh tani padi):

*“saya pernah merasa dikecewakan sama pemilik sawah, dia kasih saya upah tapi tidak sesuai, dia kasih saya padi yang lebih banyak kulitnya jadi pas saya pabrik sedikit jadinya yang pada pemanenannya pemilik sawah tidak memberi hak saya buat memilih apalagi ketika hasil panennya jelek. Saya tidak tau dia sengaja atau tidak tapi seharusnya dia tau bagaimana perkiraan itu upah sudah baik atau tidak karna dia sebagai orang yang sudah paham masalah begitu”.*⁷⁷

Dari pernyataan diatas bahwa didalam pemberian upah dengan sistem ini kepada buruh tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kedzaliman yang dilakukan oleh para pemilik sawah, baik itu disengaja maupun tidak, sehingga akan menimbulkan kerugian kepada pihak buruh.

Berlaku adil dalam Islam yaitu tidak mendzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak diperbolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi apabila hal itu merugikan orang lain.⁷⁸ Dalam memperlakukan setiap orang secara adil sepatutnya menjadi keharusan tidak hanya dalam hal

⁷⁶ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad KarebetWidjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.194

⁷⁷Wawancara bapak Slamet (pihak pemilik lahan), pada tanggal 10 Mei 2021

⁷⁸ Rizal Fahlefi, “Implementasi Masalah dalam Kegiatan Ekonomi Syariah”, JURIS, VOL.14, No.2, 2015, h. 229

pengupahan saja, tetapi juga dalam hal lainnya seperti dalam perekrutan pekerja, promosi jabatan dan keputusan-keputusan lainnya dalam suatu pekerjaan. Demikian dikarenakan prinsip pengupahan dalam islam tidak terlepas dengan prinsip keadilan dan kelayakan atau moralitas.⁷⁹ Al Qur'an menegaskan : "*Berbuat adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa*". (QS. Al-Maidah: 8).

Asas-asas hukum yang perlu diperhatikan dalam sistem pangupahan dengan prinsip keadilan yaitu:⁸⁰

- a. Hak atas upah setelah adanya hubungan kerja dan berakhir setelah hubungan kerja berakhir.

Berdasarkan apa yang terjadi di Desa Tunggul Pawenang bahwa hak dan kewajiban antara pemilik lahan dan buruh tani ada setelah adanya kata sepakat diantara kedua belah pihak. Buruh berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaannya memanen padi sehingga akan diberikan haknya berupa upah yang akan dibayarkan sesuai kesepakatan.

- b. Upah terdiri dari beberapa komponen yang harus dirinci secara jelas

Sistem pengupahan tersebut berlangsung sejak lama dan menjadi kebiasaan masyarakat secara umum, tanpa membahas secara rinci mengenai upah yang akan diberikan. Mereka sudah

⁷⁹ Armansyah Waliam, "*Upah berkeadilan ditinjau dari Perspektif Islam*", Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol.5, No.2, 2017, h.270

⁸⁰ Yetniwati, "*Pengaturan upah berdasarkan atas prinsip keadilan*", Mimbar Hukum, Vol. 29, No. 1, 2017, h.93

sama-sama mengetahui sistem upah yang digunakan yaitu dengan menggunakan padi yang akan di terima pada saat panen dengan perhitungan tiap 5 karung padi yang didapatkan maka buruh tani mendapatkan 1 karungnya.

c. Pemberian upah harus kemanusiaan

Besarannya upah dan cara pembayaran upah haruslah menghargai pekerja yang mempunyai hak hidup secara layak. Besarannya upah harus sesuai dengan upah yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja minimal layak untuk memenuhi kebutuhan layak. Dalam praktiknya di Desa Tunggul Pawenang, sistem pengupahan seperti ini dapat dikatakan layak untuk memenuhi kebutuhan pokok namun tidak tidak seluruhnya dan tidak untuk waktu yang lama karena mengingat tingkat upah yang terbilang rendah namun hal tersebut menjadi kebiasaan masyarakat di daerah tersebut.

d. Tidak mendiskriminasi upah

Mendiskriminasi upah akan menyebabkan kerugian kepada salah satu pihak, iri dan tidak terjalin hubungan yang harmonis antara sesama hubungan kerja. seperti halnya sistem pengupahan yang diterapkan di Desa Tunggul Pawenang tidak menutup kemungkinan akan adanya diskriminasi upah sebab sistem pengupahan tersebut menjadi unsur ketidakjelasan akan

standarisasi upah yang diterima antara buruh satu dengan buruh yang lainnya.

2. Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Prinsip Kelayakan

Prinsip kelayakan pada pengupahan menurut Islam kelayakan yang berarti kecukupan. Jika adil berbicara tentang kejelasan, transparansi serta proporsionalitas ditinjau dari beratpekerjaanya, maka layak berhubungan dengan besaran yangditerima layak disini bermakna cukup dari segi pangan, sandang danpapan.

Upah yang layak ditunjukkan kesesuaian upah dengan bobot pekerjaan yang dilakukan dengan besarnya upah yang diberikan sesuai atau tidaknya. Sudah menjadi kewajiban majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkatan kehidupan yang layak.⁸¹

Pemaparan dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan bapak Khabib yaitu jumlah upah dari hasil panen padi yang diterima oleh buruh yaitu setiap 5 karung padi hasil panen maka buruh tani mendapatkan 1 karung padi dengan perhitungan luas lahan satu perempat hektar dengan hasil panen sebanyak 25 karung dengan waktu pengerjaan selama 3 hari dan dikerjakan oleh 4 orang maka hasil upah yang didapat yaitu 25 karung : 5 = 5 karung padi dengan hitungan harga(250 kg x 4000/kg = 1.000.000 :

⁸¹ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad KarebetWidjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*. h. 198

4 orang buruhyang mengerjakan = 250.000 : 3 hari masa pengerjaan = 83.000) perhari masing-masing buruh dalam hitungan harga padi 400.000 per kwintal.⁸²

Sangat menyimpang dari hasil wawancara dengan bapak Darwanto yaitu jumlah upah dari hasil panen padi yang diterima oleh buruh yaitu setiap 5 karung padi hasil panen maka buruh tani padi mendapatkan 1 karung padi dengan perhitungan luas lahan satu perempat hektar dengan hasil panen sebanyak 20 karung dengan waktu pengerjaan selama 3 hari dan dikerjakan oleh 4 orang maka hasil upah yang didapat yaitu 20 karung: 5= 4 karung padi dengan perhitungan harga (200 kg x 4000/kg = 800.000 : 4 orang buruh yang mengerjakan = 200.000 : 3 hari masa pengerjaan = 66.000) perhari masing-masing buruh. Demikian buruh juga mengerjakanpenjemuran padi dari hasil panen yang didapat dengan upah seluruhnya dari hasil panen padi tersebut dalam hitungan harga padi 400.000 per kwintal.⁸³

Sedangkan menurut penuturanyang peneliti lakukan dengan ibu Zulaikah yaitu jumlah upah dari hasil panen padi yang diterima oleh buruh yaitu setiap 4 karung padi hasil panen maka buruh tani padi mendapatkan 1 karung padi dengan perhitungan luas lahan satu perempat hektar dengan hasil panen sebanyak 24 karung dengan waktu pengerjaan selama 6 hari dan dikerjakan oleh 4 orang maka hasil upah yang didapat 24 karung :

⁸²Wawancara dengan bapak Khabib (pihak buruh tani padi), tanggal 9 Mei 2021

⁸³Wawancara dengan bapak Darwanto (pemilik lahan), tanggal 18 mei 2021

4= 6 karung padi dengan hitungan harga(300 kg x 4000/kg = 1.200.000 : 2 orang buruh yang mengerjakan = 600.000 : 6 hari masa pengerjaan = 100.000) perhari masing-masing buruh dalam hitungan harga padi 400.000 perkwintal.⁸⁴

Demikian berdasarkan hasil dari beberapa wawancara dengan narasumber maka didapatkan jumlah upah harian yang berbeda-beda. jika melihat ump pringsewu yang masih ump lampung yaitu 2.432.001.57 : 30 hari= 81.066.719 perhari maka upah harian buruh panen padi di pringsewu tidak semua sudah memenuhi ump pringsewu.⁸⁵

Upah yang sesungguhnya akan berubah berdasarkan undang-undang persediaan dan permintaan ketenagakerjaan yang tentunya akan dipengaruhi oleh standar hidup sehari-hari dari kelompok pekerja. Menjadi kewajiban bagi setiap orang-orang yang beriman berusaha untuk berperan serta dalam membantu mengadakan perubahan terhadap keberadaan sistem upah yang tidak Islami dan tidak adil serta menggantinya dengan suatu sistem upah yang adil.

Penetapan upah karyawan dalam Islam didasarkan dengan prinsip keadilan dan upah yang layak. Adil berarti upah yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Upah diberikan secara layak berarti upah yang diterima

⁸⁴Wawancara dengan ibu Zulaikah (pemilik lahan), tanggal 20 mei 2021

⁸⁵Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, No. 15 Tahun 2018, tentang Upah Minimum

pekerja cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Mengenai pemikiran upah layak, maka pemerintah menetapkan upah minimum pekerja atau buruh. Dengan adanya upah minimum maka pemerintah dapat mempertimbangkan upah sesuai dengan perubahan kebutuhan para buruh.

Demikian 3 prinsip tentang pengupahan yang secara Hukum Ekonomi Syariah yaitu keadilan yang bermakna proporsional, transparan dan jelas. kelayakan yang berarti cukup pangan, papan, dan sandang; dan kebajikan yang dapat diartikan sebagai asas kerohanian dan mampu menggugah hati nurani pemberi kerja agar mau menghargai jasa pekerja yang berkontribusi untuk mendapatkan harta yang lebih.⁸⁶

Keadilan dalam pemberian upah juga harus diperhatikan mengenai kelayakannya. Maksud dari kelayakan disini dapat dilihat dari:

pertama, layak bermakna cukup pangan, sandang dan papan. Dalam praktek pengupahan di desa Tunggul Pawenang belum bisa dikatakan layak dari segi tersebut karna upah yang mereka terima hanya cukup untuk mereka konsumsi sebagai kebutuhan pangan tapi tidak untuk memenuhi kebutuhan sandang dan papan.

kedua, layak bermakna telah sesuai dengan pasaran tidak seharusnya terjadi kecurangan terhadap buruh dengan mengurangi hak-hak yang sepatutnya mereka terima ataupun dengan memperkerjakan buruh tani dibawah upah yang biasanya diberikan. Demikian praktiknya di desa

⁸⁶Firmansyah, Rachmad,dkk, *Sistem upah minimum kabupaten dalam perspektif islam*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 2016. h. 434

Tunggul Pawenang, sistem pengupahan serta besarnya suatu upah yang diberikan dengan berupa padi melihat apa yang telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat sehingga pemilik lahan tidak secara semena-mena atau sesuka hati dalam memberikan upahnya. Kedua belah pihak sebelum melakukan perjanjian sebelum melakukan pekerjaan harus sudah mengetahui satu sama lain besaran upahnya yang ada pada pasaran atau kebiasaan masyarakat setempat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diambil kesimpulan:

1. Praktik sistem penentuan upah buruh yang ada di Desa Tunggul Pawenang, Kec. Adiluwih, kab. Pringsewu yaitu pemberian upah kepada buruh tani dengan menggunakan padi dari hasil panen sistem pengupahannya dari hitungan tiap 5 karung padi mendapatkan 1 karung padinya namun buruh tani tidak ikut dalam proses penjemuran dan pemilik lahan sudah menyediakan bekal selama proses pengerjaan lahannya. Demikian dalam sistem pengupahan dari hitungan tiap 4 karung buruh tani mendapatkan 1 karungnya namun dalam pengerjaannya buruh tani tidak hanya ikut dalam panen saja tetapi juga dalam proses penjemuran tidak menyediakan bekal kepada buruh selama proses pengerjaan.
2. Berdasarkan prinsip keadilan sebelum pekerja dipekerjakan harus dijelaskan dulu bagaimana upah yang akan diterimanya. Perkerjaan seseorang harus dibalas menurut berat pekerjaan tersebut. Berdasarkan kelayakan Upah yang layak ditunjukkan kesesuaian upah dengan bobot pekerjaan yang dilakukan dengan besarnya upah yang diberikan sesuai atau tidaknya. Kelayakan disini dilihat kesesuaian antara pekerjaan dan nominal atau upah atau kompensasinya. Sudah menjadi kewajiban

majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkatan kehidupan yang layak.

B. Saran

Setelah penulis berusaha memaparkan sistem pengupahan buruh tani berdasarkan prinsip keadilan dan kelayakan di Desa Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, maka peneliti ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemilik lahan hendaknya memperhatikan lagi hak-hak buruh panen padi, untuk itu diharapkan kepada pihak pemilik lahan pada pemberian upah hendaklah tepat pada waktunya serta dapat memperhatikan dalam ukuran dan standarisasi upah yang sesuai dengan apa yang telah dikerjakan oleh buruh tani padi.
2. Kepada buruh tani padi hendaknya memperhatikan pada akad yang telah disepakati diawal kesepakatan sebelum pekerjaan dilakukan dan lebih memperhatikan kepada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dalam pekerjaan.
3. Kepada pemilik lahan dan buruh tani padi dalam melaksanakan kerja sama tersebut hendaklah sesuai dengan syariat islam atau hukum ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Armansyah Waliam, “Upah berkeadilan ditinjau dari Perspektif Islam”, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol.5, No.2, 2017
- Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011
- Abha, Muhammad Makmum, 2013. “Teologi Upah Dan Kesejahteraan Buruh dalam Perspektif Hadis”, *Jurnal Syari’ah*, Vol. II, No. II, Oktober 2013
- Agusmidah, *Bab-bab tentang Hukum Perburuhan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Larasan, Ed.1, 2012
- Ahmad WardhiMuslich, *Fiqih Mu’amalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Al-imam Jalaluddin, Al-imam Jalaluddin Abdurrahman, *Tafsir Jalalain*, cet. 2 Surabaya: PT Elba Fitrah Mandiri Sejahtera, 2015
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *KBBI Daring*, 27 Mei 2019
- Dwi Wahyuni, *Analisi Sistem Pengupahan ”bawon” pada pertanian padi*, Vol. 2 No. 2, Jurnal Bisnis, Manajemen & Perbankan, 2016
- Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahan*. Bandung: Diponegoro, 2014
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2015
- Firmansyah, Rachmad, dkk, *Sistem upah minimum kabupaten dalam perspektif islam*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 2016

- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2009
- Ika nur handayani, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Bawon (studi kasus Di Desa Gemulung, Kel. Kwangen, Kec. Gemolong, Kab. Sragen)*" Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, Semarang: IAIN Walisongo, 2012.
- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 1Metro, "*Pedoman Penulisan Skripsi*", Metro, 2018
- Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Imam Mustofa, *fiqihmu'amalah kontemporer*, Ed. 1, Cet. 2, Jakarta: RajaWali Pers, 2016
- Jdih Kemnaker, *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia*, 2021
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja No: KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu, 1999
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008
- lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda, 2002
- Muhammad Faroini R. Lukman, *visi Alqur'an tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002
- Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad KarebetWidjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani, 2002
- M. QuraishShihab, *Tafsir Al-misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002

Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Shahih al-Bukrori*, NO. 2227 Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002

Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dalam Teori Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001

M. Yazid Afandi, *Fiqih Mu'amalah dan Implementasiannya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009

Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan, *tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, No 15 Tahun 2018, Tentang Upah Minimum

Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah, 2010

Rizal Fahlefi, "*Implementasi Masalah dalam Kegiatan Ekonomi Syariah*", JURIS, VOL.14, No.2, 2015

Riyadi, Fuad,. "*Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam*", *Iqtishadia*, Vol 8, No. 1, Maret 2015

Robet libra, *Azas Keadilan dalam Penentuan Upah Minimum di Indonesia berdasarkan peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Februari 2016

Rahmad Fauzan, *Upah Harian Buruh Tani Nasional*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, juli 2020

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 3, Bandung: Al-ma'arif, 1997

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1987

SuharsimiArikunto, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2002

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008

Soni, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Upah Bebasan dan Borongan Buruh tani (Studi kasus Di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)”, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014. hal. 85

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1954, tentang Perjanjian Perburuhan Antara Serikat Buruh dan Majikan

Undang –Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-UndangNomer 13 Tahun 2003 Pasal 88 Tentang Ketenagakerjaan

Wawancara dengan bapak santoso sebagai buruh tani padi di Desa Tunggul Pawenang pada 14 april 2020

Yetniwati, “*Pengaturan upah berdasarkan atas prinsip keadilan*”, *Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 1, 2017

SISTEM PENGUPAHAN BURUH TANI BERDASARKAN PRINSIP

KEADILAN DAN KELAYAKAN

(Studi Kasus di Desa Tunggul Pawenang kecamatan Adiluwih kabupaten Pringsewu)

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan buruh tani
 - a. Apa saja pekerjaan yang dilakukan oleh buruh tani pada saat panen padi?
 - b. Berapa jumlah pekerja pada setiap rombongan buruh panen padi?
 - c. Berapa besaran upah yang diterima setiap anggota buruh panen padi?
 - d. Apakah ada perbedaan pemberian upah pada masing-masing buruh?
 - e. kapan upah buruh panen padi diberikan?
2. Wawancara dengan pemilik lahan
 - a. Bagaimana sistem pengupahan buruh panen padi di desa Tunggul Pawenang?
 - b. Apakah ada kesepakatan diawal mengenai pemberian upah yang diberikan oleh pemilik lahan kepada para buruh panen padi?
 - c. Berapa upah yang diberikan kepada buruh?
 - d. Upah yang diberikan harian atau selesai panen?

Metro, 15 Maret 2021
Mahasiswa Peneliti




Baiti Nurjanah
NPM. 1702090072

Pembimbing I



Sainul, S.H. M.A
NIP. 19680706 200003 1 004

Pembimbing II



Wilfa Murdiana, M.Hum
NIP.198001206 20080 1 2 01 10

SISTEM PENGUPAHAN BURUH TANI BERDASARKAN PRINSIP

KEADILAN DAN KELAYAKAN

(Studi Kasus di Desa Tunggul Pawenang kecamatan Adiluwih kabupaten

Pringsewu)

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Hukum Tentang Perburuhan

1. Pengertian Perburuhan
2. Akad Tentang Perburuhan
 - a. Syarat Perjanjian Perburuhan
 - b. Landasan Hukum Perjanjian Perburuhan
 - c. Lahir, Pelaksanaan dan Berakhirnya Perjanjian Perburuhan
 - d. Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Perburuhan
3. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Perburuhan

B. Upah

1. Pengertian Upah
 2. Dasar hukum Upah
 3. Rukun dan Syarat Upah
 4. Macam-Macam Upah
- ### **C. Prinsip Keadilan dan Kelayakan Pada Akad Upah dalam Islam**
1. Prinsip Keadilan pada Akad Upah Menurut Islam
 2. Prinsip Kelayakan Pada Akad Upah Menurut Islam

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Tehnik Pengumpulan Data
- D. Tehnik Penjamin Keabsahan Data

E. Tehnik Analisi Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

B. Model Pengupahan dan Faktor yang Mempengaruhi Model Pengupahan di
Desa Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu

C. Analisis Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Prinsip Keadilan dan
Kelayakan di Desa Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten
Pringsewu

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Metro, 15 Maret 2021
Mahasiswa Peneliti



Baiti Nurjanah
NPM. 1702090072


Pembimbing I



Sainul, S.H. M.A

NIP. 19680706 200003 1 004

Pembimbing II



Elfa Murdiana, M.Hum

198001206 20080 1 2 01 10



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

NO. 15.77 / In. 20.2 / 1-HESy/PP.00-9/12/2020

Proposal dengan judul : "SISTEM PENGUPAHAN BURUH TANI BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN DAN KELAYAKAN (Studi Kasus di Desa Tunggul Pawenang kecamatan Adiluwih kabupaten Pringsewu)", disusun oleh : Baiti Nurjanah, NPM. 1702090072, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan pada hari/tanggal : Senin/ 07 Desember 2020 di Ruang Munaqosyah Fakultas Syariah Lantai 1.

TIM PEMBAHAS :

Ketua : Sainul, S.H.,M.A

(.....)

Pembahas I : NetyHermawati, S.H.,M.A, M.H

(.....)


Pembahas II : ElfaMurdiana, M.Hum

(.....)

Sekretaris : SitiMustaghfiroh, M.Phil

(.....)

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah


Sainul, S.H., MA
NIP. 196807062000031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-544/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2021


Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Baiti Nurjanah
NPM : 1702090072
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1702090072

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 21 Juni 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. Asad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0839/In.28/D.1/TL.00/04/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
kepala Desa Tunggul Pawenang
Kecamatan Adiluwih
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0838/In.28/D.1/TL.01/04/2021,
tanggal 14 April 2020 atas nama saudara:


Nama : **BAITI NURJANAH**
NPM : 1702090072
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Pengupahan Buruh Tani Padi Berdasarkan Prinsip Keadilan dan Kelayakan (Studi Kasus di Desa Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 14 April 2020
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1286/In.28.2/D.1/PP.00.9/11/2020
Lampiran : -
Perihal : Izin Pra Survey

06 November 2020

Kepada Yth.
Kepala Desa Tunggul Pawenang
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:


Nama : Baiti Nurjanah
NPM : 1702090072
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : PENGUPAHAN BURUH TANI PADI DENGAN SISTEM
BAWON DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS DESA TUNGGUL PAWENANG
KECAMATAN ADILUWIH KABUPATEN PRINGSEWU)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,


Siti Zulakha, S.Ag., M.H.
NIP. 197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki, Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0838/In.28/D.1/TL.01/04/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **BAITI NURJANAH**
NPM : 1702090072
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Desa Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Pengupahan Buruh Tani Padi Berdasarkan Prinsip Keadilan dan Kelayakan (Studi Kasus di Desa Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 14 April 2020

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001





PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
KECAMATAN ADILUWIH
PEKON TUNGGUL PAWENANG

Alamat : Jln. Cut Mutia No.03 Pekon Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu 35674

Nomor : 400/116 /07.2010/2021
Lampiran : -
Perihal : **Pemberian izin Pra Survey**

Tunggul Pawenang, 18 Mei 2021

Kepada Yth.
Institut Agama Islam Negeri Metro
Fakultas Syariah
Di -
Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan surat dari Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor : B-1286/ln.28.2/D.1/PP.00.9/11/2020 tanggal 6 Nofember 2020, Perihal : Izin Pra Survey, maka dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : **Baiti Nurjanah**
NPM : 1702090072
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **PENGUPAHAN BURUH TANI PADI DENGAN SISTEM BAWON DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DESA TUNGGUL PAWENANG KECAMATAN ADILUWIH KABUPATEN PRINGSEWU)**

Untuk melakukan pra survey di wilayah Pekon Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, dalam rangka penyusunan proposal skripsi, .

Demikian Surat Balasan ini kami sampaikan atas kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Kepala Pekon

HERU EFENDI





PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
KECAMATAN ADILUWIH
PEKON TUNGGUL PAWENANG

Alamat : Jln. Cut Mutia No.03 Pekon Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu 35674

Nomor : 400/117/07.2010/2021
Lampiran : -
Perihal : **Pemberian izin RESEARCH**

Tunggul Pawenang, 18 Mei 2021

Kepada Yth.
Institut Agama Islam Negeri Metro
Fakultas Syariah
Di -
Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan surat dari Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor : 0839/In.28.2/D.1/TL.00/04/2021 tanggal 14 April 2020, Perihal : Izin RESEARCH, maka dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : **Baiti Nurjanah**
NPM : 1702090072
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Untuk Mengadakan Research/survey diwilayah Pekon Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi, dengan judul "**Pengupahan Buruh Tani Padi Dengan Sistem Bawon Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu**"

Demikian Surat Balasan ini kami sampaikan atas kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Kepala Pekon

HERU EFENDI





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Baiti Nurjanah
NPM : 1702090072

Fakultas/Jurusan : Syaria'h/HESy
Semester/TA : VII/2019/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	14/2020 Jne		<p>- Pd Judu : Apa Beda Pekerja dg Buruh ? - di Lbm Urutan Anai di paragraf 1 & 2 Tertalu Berbelit ↓ tdk jelas fokusnya apa yg ingin Anda Marasikan - Coba Anda Anai dg Marasi the UPAT Lalu kaitan dg aktifitas Tani yg pd pelaksanaannya Mempericergatkan Orang Lain Sbg Buruh ↓ Kaitan dg fakta Sistem BAWON</p>	

Dosen Pembimbing II

Masalah ?

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Baiti Nurjanah
NPM. 1702090072


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Baiti Nurjanah
NPM : 1702090072

Fakultas/Jurusan : Syaria'ah/HESy
Semester/TA : VII/2019/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	17 / 10 2019		<p>Pertanyaan Penelitian Andri Miners Ber Memunculkan Substansi Masalah yg Akan dibahas</p> <p>↓</p> <p>Adanya pertanyaan I dan 2 tdk berbeda substansinya</p> <p>- Uraian pd Rumusan Masalah Andri:</p> <p>1. Bagaimana Urgensi Keperluan Penentuan Upah dalam Sistem Bawon di</p> <p>2. Bagaimana Penerapan Sistem Bawon pd Pengupasan Buruh Tani di desa Bila ditinjau</p>	

Dosen Pembimbing II



Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,



Baiti Nurjanah
NPM. 1702090072



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Website: www.syariah.metrouniv.ac.id E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Baiti Nurjanah
NPM : 1702090072

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : VII / 2020

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	20/2020 20/2020	ASG Larga BAB 2	
	27/2020	Sistem Rambu-ru Apa U/ Reamunel bantu jng kori ↓ Laudon Teori Bus Cari Pengertu	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Baiti Nurjanah
NPM. 1702090072



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantars Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Website : www.syarlah.metrouniv.ac.id E-mail: syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Baiti Nurjanah
NPM : 1702090072

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : VII / 2020

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	27/2020 sore	<p>- Perumusan kata Cara Pembinaan Arah</p> <p>- landasan Teori atau the Baurun & Sistem Baurun diperbaiki</p> <p>- Baurun itu apa pda dlm. Baurun yg tepat lalu anda cari teorinya Contoh :</p> <p>- Baurun dlm Sistem Hkm Pembinaan</p> <p>Ⓐ Baurun dlm Sistem Hkm Islam</p> <p>Ⓑ</p>	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Baiti Nurjanah
NPM. 1702090072



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Website : www.syariah.metrouniv.ac.id E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Baiti Nurjanah
NPM : 1702090072

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : VII / 2020

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	24 Agst 2020	Teori & Konsep tly Buruh harus Andn. Managem dan Urutan Jrg. Baik Aggr dapat dijudih. pisan Ridas Manng - Perkuat BAWON Ma Coba Andr Tulis dan Sub Bab : " BAWON 2 SISTEM PENGUPAHAN " - lebih penerumora diperbaiki	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Baiti Nurjanah
NPM. 1702090072



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41307, Fax (0725) 47296, Website : www.syariah.metroainiv.ac.id E-mail: syariah.ain@metroainiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Baiti Nurjanah

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy

NPM : 1702090072

Semester/TA : VII / 2020

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	7 / sept 2020	Langkah BAB III	
	21 / sept 2020	ACC BAB III, Langkah PO Pengantar	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Baiti Nurjanah
NPM. 1702090072



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarlah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Baiti Nurjanah
NPM : 1702090072

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : VII/2019/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
			Ke tempat DPT & seminar	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Solul, SH, MA

NIP. 19680706 200003 1 004

Baiti Nurjanah

NPM. 1702090072



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Baiti NurJannah

Fakultas/Jurusan:Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah

NPM : 1702090072

Semester/TA : VII /2020

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	29 / 12 / 2020		Bab 2 awali dengan: a. sistem pengupahan menurut hukum ekonomi syariah b. sistem pengupahan menurut hukum indonesia c. konsep dan dasar hukum upah d. hak dan kewajiban buruh menurut hukum islam dan hukum di indonesia e. prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam upah. - Model pengupahan dan faktor yang mempengaruhi model pengupahan	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum

NIP 198001206 20080 1 2 01 10

Baiti Nurjanah

NPM 1702090072



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Baiti NurJannah

Fakultas/Jurusan:Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah

NPM : 1702090072

Semester/TA : VII /2020

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	11 / 01 2021		<ul style="list-style-type: none">-Coba anda urutkan kembali pertanyaan yang tepat untuk diberikan pada buruh tani-dilihat kembali tujuan yg akan anda capai dengan mengajukan pertanyaan pada buruh tani. Sehingga pertanyaan sesuai dengan harapan yg anda inginkan-Maka buatlah Apd yang sistematis atau runtut karena jawaban akan di uraikan dan narasi analisis anda.	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum

NIP 198001206 20080 1 2 01 10

Baiti Nurjanah

NPM 1702090072



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Baiti Nurjanah

Fakultas/Jurusan : HESy

NPM : 1702090072

Semester / T A : VII/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	/ Januari 2021	ACC Apd Lanjut pada pembimbing 1	

Diketahui :

Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Baiti Nurjanah
NPM. 1702090072

Bab II

A - Konsep Hukum Tentang Perburuhan

1. Pengertian Perburuhan
2. Aspek tentang Perburuhan
 - a. ~~Runtun~~ Syarat ~~Aspek~~ Perburuhan
 - b. Landasan Hukum
 - c. Lahir, Pelaksanaan, & Berakhirnya ~~Aspek~~ Perburuhan
2. Wawasan & prestasi & perbuatan melawan Hukum & ~~keajaiban~~ Perburuhan
3. Hak dan kewajiban & ~~aspek~~ Perburuhan Perjanjian.

B

Upah

1. Pengertian upah
2. Dasar Hukum Upah
3. Momen upah
4. Keadilan & Kelayakan Upah

Prinsip Keadilan & Kelayakan Upah dalam Islam

- Prinsip
1. Keadilan ~~itu~~ Upah menurut Islam
 2. Kelayakan ~~itu~~ Upah menurut Islam
- Prinsip



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Baiti Nurjanah
NPM : 1702090072

Fakultas/Jurusan : HESy
Semester / T A : VIII/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
		LB. tambatkan kasus Dgn Cermat	
		LT Bab II Keaktifan kelompok upah. Maka untuk standar oga. Pj atau Adat Uu (hal. 23). Dnsr Hubung upah Djark standar Pencipta is oga Adat, UU atau Uu. Pengaruh Keaktifan & kelayakan Bel. Hegeran Or apa Gula konvensional & Isky.	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Sainul, S.H., M.A
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Baiti Nurjanah
NPM. 1702090072



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34141
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Baiti Nurjanah
NPM : 1702090072

Fakultas/Jurusan : Syaria'ah/HESy
Semester/TA : VII/2019/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
			<p>Doa I. LB. Praktek upah & lapang & katakasan sbg Adat / ulf / Tandhi. Mana Adat agntnye.</p>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Baiti Nurjanah
NPM. 1702090072



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Baiti Nurjanah

Fakultas/Jurusan : HESy

NPM : 1702090072

Semester / T A : VIII/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
		UMR Kabupaten Maukikah dan Turi "Dasar Hukum" Jelaskan Nilainya ?	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Sainul, S.H., M.A
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Baiti Nurjanah
NPM. 1702090072



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Baiti Nurjanah

Fakultas/Jurusan : HESy

NPM : 1702090072

Semester / T A : VIII/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Mab I - III Aee Simpka APD BMSH Mengisi Data	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Sainul, S.H., M.A
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Baiti Nurjanah
NPM. 1702090072



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.inetrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Baiti Nurjanah

Fakultas/Jurusan : HESy

NPM : 1702090072


Semester / T A : VIII/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<i>Apakah diperbaiki hal 2 yg perlu ditambahkan ditambahkan</i>	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,


Sainul, S.H., M.A.
NIP. 19680706 200003 1 004


Baiti Nurjanah
NPM. 1702090072



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Baiti Nurjanah

Fakultas/Jurusan : HESy

NPM : 1702090072

Semester / T A : VIII/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
		APP Aeo	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Sainul, S.H, M.A
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Baiti Nurjanah
NPM. 1702090072



KEMENTERIAN AGAMA RI
SITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: jainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Baiti NurJannah

Fakultas/Jurusan: Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah

NPM : 1702090072

Semester/TA : VIII /2021

NO	Hari/Tanggal	PembimbingII	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	8/2021	✓	Dan terkait dgn sarana prasarana yg tdk terkait dgn fokus pncn lebur Bank di luar negeri - Dan lebur Bank And Manasik Sara - Analisis And Sangat Kering Teori → Cas. Analisis lebur	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP198001206 20080 1 2 01 10

Baiti Nurjanah
NPM1702090072



KEMENTERIAN AGAMA RI
SITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Baiti NurJannah

Fakultas/Jurusan: Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah

NPM : 1702090072

Semester/TA : VIII /2021

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	16/ Juni 2021		Teori sistem pengupahan Bim Anda Marcella dlm Pembahasan ↓ Lalu Urgensi Keadilan & Kelayakan Upas Bim juga di Analisis Secara Dalam	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP198001206 20080 1 2 01 10

Baiti Nurjanah
NPM1702090072



KEMENTERIAN AGAMA RI
SITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Baiti NurJannah

Fakultas/Jurusan: Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah

NPM : 1702090072

Semester/TA : VIII /2021

NO	Hari/Tanggal	PembimbingII	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	16/ Juni 2021	✓	<p>Pada level 6/Paragraf dan Struktur dan lanjutan Hre ? ↓ Anali Paragraf dan kondisi permasalah di lokasi dan kultur tau sampai menimbulkan Upaya ↓ Bawa Andika dan kondisi Hre - Sistem & Model penguprasanya</p>	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP198001206 20080 1 2 01 10

Baiti Nurjanah
NPM1702090072



KEMENTERIAN AGAMA RI
SITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Baiti NurJannah

Fakultas/Jurusan: Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah

NPM : 1702090072

Semester/TA : VIII /2021

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	17 / 2021 Juni		<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki beberapa bab dan format -- Narasi Sempul dan- Akhir pembahasan- Perbaiki Kesimpulan↓- Kesimpulan a/- Jawaban singkat- Pertanyaan penelitian- Perbaiki penulisan- Huruf Kapital	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP198001206 20080 1 2 01 10

Baiti Nurjanah
NPM1702090072



KEMENTERIAN AGAMA RI
SITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Baiti NurJannah Fakultas/Jurusan: Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah

NPM : 1702090072 Semester/TA : VIII /2021

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	21/2021 Juni	C	Analisis kebaik ukuran kendali dan kelengkapan Atas unsur yg sah dibekas Btm Tampag Analisis ↓ guruin Perki u/ mengulangi	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP198001206 20080 1 2 01 10

Baiti Nurjanah
NPM1702090072



KEMENTERIAN AGAMA RI
SITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN)METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: jainmetro@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Baiti NurJannah

Fakultas/Jurusan:Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah

NPM : 1702090072

Semester/TA : VII /2020

NO	Hari/Tanggal	PembimbingII	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	28 / 07 2024	L	Ada masalah dan lanjut pd Pemb I	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum

NIP198001206 20080 1 2 01 10

Baiti Nurjanah

NPM1702090072



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Baiti Nurjanah

Fakultas/Jurusan : HESy

NPM : 1702090072

Semester / T A : VIII/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Skripsi AAO centile di Managemen	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,


Sainul, S.H, M.A
NIP. 19680706 200003 1 004

Baiti Nurjanah
NPM. 1702090072

FOTO-FOTO PENELITIAN




wawancara dengan Bpk Khabib



wawancara dengan Bpk Slamet




wawancara dengan Bpk Marji



wawancara dengan Bpk Darwanto




wawancara dengan Ibu Zulaika



wawancara dengan Bpk Cepto



wawancara dengan Istri bpk Marji



wawancara dengan Bpk Santoso



wawancara dengan Istri Bpk Slamet



wawancara dengan Bpk Heru Efendi (Kepala Pekon Tunggul Pawenang)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Bayti nur jannah, dilahirkan di Trirahayu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, tanggal 23 januari 2000. Anak pertama dari 2 bersaudara pasangan Bapak Santoso dan Ibu Samratin.

Pendidikan dasar di tempuh di MI Miftahul Huda Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu tamat pada tahun 2011. Melanjutkan ke MTs Al-Hidayah Tunggul Pawenang Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu tamat pada tahun 2014. Melanjutkan ke MA Al-Hidayat Gerning Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran tamat pada tahun 2017. Melanjutkan pendidikan stratata satu IAIN Metro tahun akademik 2017/2018.